

**PENCEGAHAN PELANGGARAN KODE ETIK  
JURNALISTIK PADA MEDIA ONLINE SERAMBI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**ADRA SUHARTINI  
NIM. 140401068**



**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1440H/2019M**

**SKRIPSI**


**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Oleh**

**ADRA SUHARTINI  
NIM. 140401068**


**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I,**



**Ade Irma B.H. Sc., MA  
NIP. 197309212000032004**

**Pembimbing II,**



**Taufik, SE, Ak., M.Ed  
NIP. 197705102009011013**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Diajukan Oleh**

**ADRA SUHARTINI  
NIM. 140401068**

**Pada Hari/Tanggal**

**Rabu, 23 Januari 2019 M  
17 Jumadil Awwal 1440 H**

**di**


**Darussalam-Banda Aceh**

**Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**

  
**Ade Irma B.H. Sc., M.A  
NIP. 197309212000032004**


**Sekretaris,**

  
**Taufik, SE, Ak., M.Ed  
NIP. 197705102009011013**

**Anggota I,**

  
**Zainuddin T, M. Si  
NIP. 197011042000031002**

**Anggota II,**

  
**Arif Ramdan, M.A  
NIDN. 0231078001**

**Mengetahui,**

** Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**

  
**Dr. Fakhri S.Sos., M.A  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Adra Suhartini

NIM : 140401068

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 03 Januari 2019



Adra Suhartini  
NIM. 140401068



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* beserta syukur kepada Allah Swt., karena berkat *rahmat, taufiq, syafaat, inayah, dan hidayah*-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. *Shalawat* dan salam senantiasa penulis lantunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, sebaik-baiknya teladan, sang revolusioner yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online Serambi Indonesia”**

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, pengarahan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak.

Dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan fasilitas yang penulis miliki. Namun ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya dan yang paling utama kepada kedua orang tua yang sangat berjasa, ayahanda tersayang Suparlan, dan Ibu tercinta Nurlaila,

yang telah mendidik, dan membimbing, bahkan mengorbankan segala-galanya dengan tulus dan ikhlas demi tercapainya cita-cita penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada kakak terhebat Wulan Yuniati serta abang Mulia, adik Janah, dan Siddiq yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah Swt senantiasa meridhai setiap langkah mereka.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Ade Irma B.H. Sc., MA selaku pembimbing I yang telah memberikan perhatian dan semangat yang tiada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Selanjutnya, Penghargaan dan terimakasih penulis berikan kepada Bapak Taufik, SE, Ak., M.Ed selaku pembimbing II yang juga penasihat akademik penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, semangat, serta nasehat yang luar biasa baik kepada penulis yang sudah penulis anggap selayaknya orang tua di kampus dan telah merespon tulisan ini dengan sangat baik, semenjak tulisan ini diseminarkan hingga terselesaikannya menjadi sebuah skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Drs. Yusri. M.Lis selaku Wakil Dekan I, Bapak Zainuddin T, S.Ag., M.Si., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA

selaku Wakil Dekan III, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Bapak dan Ibu Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
4. Kepada penyemangat setia Ayu Maghfira, Ayu Zakia, T. Emi Kurniawan kak Ulfa Khairina, Putri Vonna, bang Hadi, yang sangat ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan pemahaman dan rangkaian diskusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada rekan seperjuangan Nurusul Ikma, RA. Ardy, Reza Audia, Eva Hazmaini, Fatma Aulia, Rahmi Ananda, Marni , dan Zulkiram yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Serta kepada keluarga kos 18A, dik Jihan, Zahara, Setia, dan alumni 18A, kak Dwi, kak Aya, dan kak Ratna yang telah memberikan semangat serta doa tulus kepada penulis.

Meskipun skripsi ini sudah selesai dengan segala kemampuan yang ada, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis skripsi ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman terkait langkah-langkah pencegahan pelanggaran kode etik jurnalistik terhadap kita semua. Akhirnya hanya ucapan terimakasih yang

dapat penulis ucapkan, semoga Allah Swt, membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. *Amin Ya Rabbal 'Alamin!*

Banda Aceh, 3 Desember 2019

Adra Suhartini

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	6
1. Pencegahan .....	6
2. Pelanggaran.....	7
3. Kode Etik Jurnalistik (KEJ).....	7
4. Media Online .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Terdahulu .....	9
B. Komunikasi Massa.....	11
1. Pengertian Komunikasi Massa.....	11
2. Jenis-jenis Media Massa .....	12
C. Media Online .....	13
1. Pengertian Media Online .....	13
2. Karakteristik Media Online.....	16
3. Jenis – Jenis Media <i>Online</i> .....	18
D. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik .....	19
1. Pengertian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.....	19
2. Jenis-jenis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik .....	21
3. Berita yang melanggar Kode Etik.....	25
4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.....	28
E. Nilai-nilai Kode Etik Jurnalistik Dalam Pandangan Al-Qur'an .....	31
1. <i>Fairness</i> (Bersikap Wajar dan Patut).....	32
2. Kebebasan Bertanggung Jawab .....	34

3. <i>Accuracy</i> (Keakuratan Informasi).....	35
4. Kritik – Konstruktif .....	36
F. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial( <i>Social Responsibility Theory</i> )..	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Metode yang Digunakan.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
C. Objek penelitian .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
1. Sejarah Singkat <i>Serambinews.com</i> .....	46
2. Visi Misi, Lima Kredo .....	48
3. Struktur Organisasi PT. Aceh Media Grafika / Serambi Group ..	49
B. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	52
C. Gambaran Reduksi Data, Data <i>Display</i> , dan Kesimpulan/Verifikasi .	53
.....	53
D. Hasil Penelitian.....	54
1. Langkah-langkah Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik..	54
.....	54
a. Mengikuti Tes dan Pelatihan.....	54
b. Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan .....	57
c. Mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber ..	60
d. Rapat Redaksi dan Saling Mengingatkan .....	63
e. Menyensor Berita yang Berbau Sadisme .....	67
f. Bekerjasama Untuk Mendapatkan Data yang Lengkap.....	72
g. Melalui Tahap Pengeditan.....	74
2. Sanksi bagi Pelanggar Kode Etik Jurnalistik .....	76
a. Teguran.....	78
b. Surat Peringatan .....	78
c. <i>Skorsing</i> (pemberhentian sementara) .....	79
d. Pemecatan Hubungan Kerja atau Tidak Diperpanjang Kontrak .	79
.....	79
E. Pembahasan.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Kasus Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Tahun 2012 yang Diadukan ke Dewan Pers .....	22
Tabel 2 Tabel Kategori Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Media Siber 2011 ....	23

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online Serambi Indonesia**”. Pencegahan merupakan proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Pelanggaran merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau etika-etika yang telah ditetapkan. Sedangkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan etika atau norma-norma yang menjadi panduan atau acuan bagi setiap wartawan dalam proses tugas jurnalistiknya. Seiring berkembangnya zaman selain media cetak dan elektronik, adapun situs media *online* yang disiarkan melalui internet. Dengan adanya media *online* memudahkan wartawan Serambi Indonesia menyebarluaskan berita kepada khalayak dengan cepat, berita-berita *online* dalam menyajikan informasi mengutamakan kecepatan publis sehingga berita *online* lebih rentan terhadap pelanggaran KEJ. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pihak Serambi Indonesia memberikan langkah-langkah pencegahan pelanggaran kode etik jurnalistik, serta sanksi bagi pelanggar kode etik jurnalistik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan pengamatan langsung, serta wawancara secara langsung dan mendalam dengan Redaktur Pelaksana harian, dan Redaktur Media *Online* Serambi Indonesia yang dilakukan dengan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan penelitian, data analisis meliputi reduksi data, *display data*, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan pelanggaran kode etik jurnalistik yaitu, seorang wartawan harus Mengikuti tes dan pelatihan, Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan, Mematuhi Kode Etik Jurnalistik, Menyertakan Kode Etik Jurnalistik dan Panduan Media Siber ketika menulis berita, Rapat Redaksi dan Saling mengingatkan, Menyensor berita yang berbau sadisme, Melalui tahap pengeditan, serta sanksi yang diberikan bagi pelanggar yaitu, Mendapatkan teguran, Mendapatkan surat peringatan, *Skorsing* (menghentikan untuk sementara waktu), dan Pemecatan atau pemberhentian kontrak (jika wartawan kontrak).

Kata kunci: *Pencegahan, Pelanggaran, Kode Etik Jurnalistik, Media Online Serambi Indonesia*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Media massa lahir untuk menjembatani komunikasi antar massa. Massa adalah masyarakat luas yang *heterogen*, tetapi saling bergantung pada yang lain. Ketergantungan antar massa penyebab lahirnya media yang mampu menyalurkan hasrat, gagasan, kepentingan dan informasi tersebut dinamai 'pesan'. Pada hakikatnya media massa adalah media saling-silang antar pesan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pasal 2 BAB II tentang Asas, Fungsi, Hak, dan Kewajiban dan Peranan Pers, disebutkan bahwa media mempunyai 4 fungsi secara umum, yaitu: sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.<sup>1</sup>

Media massa sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak mengumpulkan data dan penyebaran informasi mempunyai misi ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan dan memberantas kebatilan. Selama menjalankan tugasnya media massa terkait erat dengan tata nilai sosial dimasyarakat dan juga memiliki etika profesional.

Kode etik wartawan Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan moral profesi dan rambu-rambu atau

---

<sup>1</sup> Departemen Komunikasi dan Informasi R.I, *Membangun Pers Nasional yang Bebas Profesional dan Bermartabat*(R.I 2006)at.(HM 2009) (Departemen Komunikasi dan informatika R. I. 2006), hal 244

kaidah sekaligus penuntun arah yang membawa seorang wartawan mengetahui tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Kode etik jurnalistik juga menyinggung tentang etika, yaitu pengetahuan yang membahas ukuran kebaikan atau kesusilaan perilaku manusia dalam masyarakat. Orientasi etika adalah untuk mengetahui bagaimana seseorang harus bertindak.

Etika mengantarkan orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional, untuk membentuk pendapat sendiri sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya. Sekaligus ia dapat mempertanggungjawabkan secara pribadi perilakunya, bukan karna adanya pengawas atau atasannya, melainkan karena kesadaran nurani.

Kode perilaku menjadi acuan yang memberikan batasan kepada wartawan tentang baik buruknya layak tidaknya sebuah berita. Baik buruk dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan atau pemuatan berita. Kode Etik Jurnalistik secara umum berisi hal-hal yang bisa menjamin terpenuhinya tanggungjawab seorang wartawan kepada publik atau pembaca, kebebasan indenpensi, kebenaran, tidak memihak, dan adil.

Seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik membutuhkan kebebasan. Seorang wartawan tanpa kebebasan akan sulit dalam bekerja, namun kebebasan saja tanpa tanggungjawab justru akan menyesatkan seorang wartawan kepada pekerjaan yang kotor yang bisa merendahkan harkat dan martabat manusia. Arti kebebasan pers disini adalah kebebasan dalam memberikan informasi apa saja dengan tanda kutip kebebasan bukan kebablasan.

Kode Etik Jurnalistik bersifat personal dan otonom. Artinya, kode etik jurnalistik dibuat dari, oleh dan untuk wartawan yang bergabung dalam suatu organisasi profesi, kemudian berikrar untuk melaksanakannya. Adanya Kode Etik Jurnalistik, wartawan tidak lagi melakukan penyelewengan terhadap berita atau informasi yang disajikannya.

Pers dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut untuk profesional dan terbuka untuk dikontrol masyarakat. Menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Seiring berkembangnya zaman, selain melalui media massa cetak, kita juga mengenal jurnalistik media elektronik seperti radio dan televisi. Lebih lanjut juga, kini sudah muncul jurnalistik yang disiarkan lewat internet yang disebut situs berita *online* atau media *online*.<sup>2</sup> Media *online* bisa memberikan informasi dari pelbagai belahan dunia manapun, dan keberadaan media *online* tidak terbatas ruang dan waktu sehingga penggunanya dapat menggunakan media *online* di mana pun dan kapan pun mereka kehendaki. Media *online* juga dapat memberikan informasi dengan kecepatan tinggi, sehingga membuat media *online* banyak digunakan di kalangan masyarakat.

Penggunaan internet sebagai medium baru, dengan kecepatan dan jangkauan globalnya, menimbulkan konflik antara waktu yang dibutuhkan untuk mengecek

---

<sup>2</sup> Zaenuddin HM, *The Journalis* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), hal. 5

kesesuaian dengan kode etik yang berlaku dan kemampuan untuk mendapatkan berita dengan lebih cepat. Setiap media berita ingin menjadi yang pertama dalam menyajikan berita hangat, tetapi tanpa harus mengabaikan etika seorang wartawan.

Media *Online* juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerja mereka. Menyebarkan informasi kepada khalayak ramai harus didasari dengan prinsip kebenaran dan rasa tanggung jawab, bukan sekedar menyebarkan informasi. Oleh karena itu di dalam mencari, meliput, dan menyebarkan informasi wartawan tetap harus mentaati kode etik dan peraturan-peraturan yang berlaku meskipun harus menjadi media pertama dan yang tercepat dalam menyebarkan informasi.

Banyak Media *Online* yang ada di kota Banda Aceh, salah satunya Media *Online* Serambi Indonesia. Media *Online* Serambi Indonesia adalah media pemberitaan yang yang banyak dibaca atau dikonsumsi dan digemari publik, dengan menggunakan kecanggihan internet, siapa saja, kapan saja, dan dimana saja bisa dengan mudah mengakses berita atau informasi yang diperlukan. Pada studi pendahuluan Yarmen Dinamika, Direktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia mengatakan bahwa berita-berita *online* dalam menyajikan informasi mengutamakan kecepatan *publish* sehingga berita *online* lebih rentan terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dibandingkan media cetak, karena waktu *deadline* yang diberikan kepada wartawan begitu singkat, namun sampai saat ini pihak Serambi Indonesia belum pernah melakukan kesalahan dalam mem*publish* berita. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bustami Mahasiswa Prodi

Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2011 menyimpulkan bahwa dalam penelitian pemberitaan Harian Serambi Indonesia, halaman depan edisi Januari-Juli 2009, masih ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, yakni narasumber yang tidak berimbang, pemuatan foto-foto sadis, yang dalam Kode Etik Jurnalistik tidak boleh di publikasi, dan juga mengenai penulisan judul yang terlalu memvonis pihak tertentu. Banyak berita hukum, sosial, kriminal, dan politik, semuanya ada 23 pelanggaran. Maka dari itu penulis ingin melihat dari sisi yang berbeda, penulis ingin meneliti bagaimana pihak Serambi Indonesia menerapkan langkah-langkah pencegahan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada media *online* Serambi Indonesia sebelum terjadinya pelanggaran etika pada media tersebut.

Berdasarkan problematika di atas, penulis ingin mengangkat judul skripsi **Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Media *Online* Serambi Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Serambi Indonesia untuk mencegah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik?
2. Apa saja sanksi yang diberikan pihak Serambi Indonesia kepada wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Media *Online* Serambi Indonesia.
2. Untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak Serambi Indonesia jika wartawannya melakukan pelanggaran Kode etik Jurnalistik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini menjadi pedoman dan berguna bagi wartawan agar terhindar dari penulisan berita-berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.
2. Secara praktis penelitian ini berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya, dan mahasiswa yang ingin mendalami ilmu jurnalistik, terutama mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### **E. Definisi Operasional**

##### **1. Pencegahan**

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan, pencegahan identik dengan perilaku.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007)

## 2. Pelanggaran

Pelanggaran berasal dari akar kata “langgar” yang artinya melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang di tetapkan. Kode Etik Jurnalistik diartikan sebagai acuan yang harus dimiliki dan ditaati oleh manusia (wartawan) dalam rangka melakukan sebuah pekerjaan. Kode etik merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.<sup>4</sup>

## 3. Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Ditinjau dari segi bahasa, Kode Etik berasal dari dua bahasa yaitu “Kode” berasal dari bahasa Inggris “*Code*” yang berarti sandi, pengertian dasarnya adalah ketentuan atau petunjuk yang sistematis. “Etika” berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” yang berarti watak atau moral. Kode etik dapat diartikan sebagai himpunan atau kumpulan etika yang dimiliki oleh setiap perusahaan profesi.<sup>5</sup>

Etik Jurnalistik merupakan landasan moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode perilaku, acuan ini memberikan batasan kepada wartawan tentang baik-buruk dan layak-tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita.

---

<sup>4</sup> Rahman Syamsuddin, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 60

<sup>5</sup> Rahman Syamsuddin, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 37

#### 4. Media Online

Pengertian Media *Online* secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media *online* juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara *online*.

Media Online merupakan produk jurnalistik online. Jurnalistik online – disebut juga *cyber journalism* didefinisikan wikipedia sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Secara teknis atau “fisik”, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media *online* adalah portal, *website* (situs web, termasuk blog), radio *online*, TV *online*, dan *email*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Romeltea, *Media Online: Pengertian dan Karakteristik*, <http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-online-pengertian-dan.html>, pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 13.26.  
(Romeltea 2014)

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan bidang keilmuan yang sedang menyelesaikan studi strata 1 pada prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry. Adapun penelitian yang dikaji yaitu *Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Media Serambi Indonesia*. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai dasar gambaran atas penelitian ini adalah:

Penelitian yang pertama adalah: “*Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Harian Serambi Indonesia (Januari-Juli 2009)*”.<sup>7</sup> Dengan tujuan agar mengetahui tentang pelanggaran pemberitaan pada Harian Serambi Indonesia di lihat dari segi kode etik jurnalistik, untuk memperoleh informasi tentang berita apa saja yang sering melanggar kode etik jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia, dan memperoleh klarifikasi terhadap pemberitaan yang dipublikasi pada Januari- Juli 2009.

Metode yang digunakan yaitu metode analisis isi (*content analysis*) dengan tujuan dapat memperoleh data yang lebih efektif setelah melakukan penelitian di halaman depa Harian Serambi Indonesia edisi Januari - Juli 2009.

---

<sup>7</sup> Bustami (Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pemberitaan Harian serambi Indonesia, halaman depan edisi Januari-Juli 2009, masih adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, yakni narasumber yang tidakimbang, pemuatan foto-foto sadis, yang dalam kode etik jurnalistik tidak dibolehkan dipublikasi, juga mengenai penulisan judul yang terlalu memvonis pihak tertentu. Banyak berita yang melanggar kode etik jurnalistik dalam kategori berita hukum, sosial, kriminal, dan politik, semuanya ada 23 pelanggaran.

Penelitian selanjutnya adalah: "*Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Syariat Islam Di Aceh (Analisis Terhadap Haria Serambi Indonesia dan Harian Waspada Edisi Juli-September 2012)*".<sup>8</sup> Dengan tujuan mengetahui tentang pelanggaran pemberitaan pada Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada bila di lihat dari Kode Etik Jurnalistik, dan agar memperoleh informasi tentang berita kasus pelanggaran Syariat Islam yang melanggar Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi dan Harian Waspada.

Metode yang digunakan yaitu metode analisis isi (*content analysis*) dengan tujuan dapat memperoleh data yang lebih efektif dalam melakukan penelitian tentang berita Syariat Islam di Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada edisi Juli – September 2012.

Adapun hasil penelitian menyimpulkan pemberitaan Harian Serambi Indonesia dan Harian Waspada, edisi Juli-September 2012, banyak berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dalam kategori berita tentang Penangkapan, Razia, dan Aliran Sesat. Semuanya ada 30 pelanggaran.

---

<sup>8</sup> Rismayani (Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014).

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bustami dan Rismayani di atas adalah sama-sama meneliti pada media Serambi Indonesia.

Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Bustami dan Rismayani lebih kepada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada media cetak Harian Serambi Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih melihat bagaimana langkah-langkah pencegahan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada media online Serambi Indonesia sebelum terjadinya pelanggaran.

## **B. Komunikasi Massa**

### **1. Pengertian Komunikasi Massa**

Media massa adalah institusi yang menyebarkan informasi berupa pesan berita, peristiwa, atau produk budaya yang memengaruhi dan merefleksikan suatu masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka institusi media massa juga adalah bagian dari sistem kemasyarakatan dari suatu masyarakat dalam konteks yang lebih luas.<sup>9</sup>

Media massa atau media jurnalistik merupakan alat bantu utama dalam komunikasi massa. Secara sederhana, komunikasi massa merupakan kegiatan komunikasi yang menggunakan media (*communicating with media*). Media massa merupakan alat transmisi informasi, seperti koran, majalah, buku, film, radio, televisi atau suatu kombinasi bentuk dari bentuk-bentuk media itu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* ( Jakarta: Kencana, 2009), hal. 262

<sup>10</sup> Asep Saeful Muhtadi, (mengutip dari Britner) *Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktek*, (Bandung: Logos, 1999), hlm. 73

Di negara demokratis, media lebih senang menghargai dirinya sebagai organisasi yang bebas dan beroperasi untuk kepentingan masyarakat umum. Kode etik National of Journalists (NUJ) di Inggris, menyatakan bahwa “seorang wartawan harus selalu mempertahankan prinsip kebebasan pers dan juga diharuskan untuk memberantas penyimpangan, mensamarkan, dan penyensoran berita”.<sup>11</sup>

## 2. Jenis-jenis Media Massa

Adapun jenis-jenis dari media massa itu sendiri yaitu:

### a. Media Cetak

Media massa cetak adalah salah satu media massa yang berbentuk cetak (*printing*). Media cetak ini menawarkan konten yang berbentuk tertulis serta memuat informasi, berita, artikel, foto, dan iklan. Sedangkan contoh dari media cetak itu sendiri adalah surat kabar, majalah, tabloid, bulletin, dan lain sebagainya. Adapun terbitan dari media cetak ini adalah secara berkala rutin per hari, per minggu, per dwibulan, dan per bulan.<sup>12</sup>

### b. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan alat elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan informasi kepada khalayak. Dunia media elektronik adalah dunia siaran yang diantaranya mengenali bahasa siaran sebagai bahasa pengantar. Bukan bahasa tertulis yang dibaca, tapi bahasa audio atau audio visual

---

<sup>11</sup> Michael Bland, *Hubungan Media yang Efektif*, (Jakarta : Erlangga,2004), hal.3

<sup>12</sup> Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran Reportase Televisi*, ( Jakarta: Kencana Prenada Group), hal 18

yang ditangkap telinga dan mata audiens. Di zaman modern ini terdapat tiga jenis media elektronik, yaitu radio, televisi, dan media online.<sup>13</sup>

#### c. Media Cyber

Media *cyber* lebih dikenal dengan media internet yang mana memiliki kemampuan melebihi jangkauan media cetak dan media elektronik. Adapun media internet yang digunakan untuk sarana penyaluran informasi adalah blog, portal berita, dan website, namun seiring berkembangnya teknologi yang terus menghadirkan aplikasi populer seperti Facebook, Instagram, Whatsap maka kini informasi juga dapat diakses dari aplikasi tersebut.

Dengan adanya internte perkembangan teknologi informasi tidak hanya memperluas jangkauan informasi yang menciptakan masyarakat dunia global, namum secara materi juga mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, sehingga tanpa disadari komunitas manusia telah hidup dalam dua kehidupan dunia, yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya (*cyber community*).<sup>14</sup>

### C. Media Online

#### 1. Pengertian Media Online

Media *Online* secara umum, yaitu segala jenis media yang hanya dapat diakses melalui internet. Sedangkan secara khusus yang dimaksud media *online* adalah segala jenis media massa yang dipublikasikan secara *online*, baik itu segala

---

<sup>13</sup> Septiwan Santana, *Jurnalisme Kontemporer ed.1*, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 97

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat cet. 1* ( Jakarta: Kencana, 2006), hal. 160

jenis media cetak maupun media elektronik. Misalnya koran atau surat kabar disajikan secara *online* maka dapat dikatakan sebagai media online. Televisi disajikan melalui internet disebut sebagai media *online* (televisi *online*), dan lain-lain. Media massa jika produknya bersifat informasi disebut sebagai karya jurnalistik, maka jurnalistik dalam media *online* disebut sebagai Jurnalistik *Online*.<sup>15</sup>

Jurnalistik *Online* disebut juga *Cyber Journalism* didefinisikan wikipedia sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Secara teknis atau “fisik”, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media *online* adalah portal, *website* (situs web, termasuk blog), radio *online*, TV *online*, dan *email*.<sup>16</sup>

Adapun beberapa kelebihan *Jurnalisme Online*, seperti yang tertulis dalam buku *Online Jurnalisme* yaitu:<sup>17</sup>

*a. Audience Control*

*Jurnalisme Online* memungkinkan audiens untuk bias lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkannya

*b. Nonlinearity*

*Jurnalisme Online* memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri sehingga audiens tidak harus membaca secara berurutan untuk memahami berita tersebut.

---

<sup>15</sup> Nawiroh Vera, *Komunikasi Massa* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016) hal. 89

<sup>16</sup> Romeltea, *Media Online: Pengertian dan Karakteristik*, <http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-online-pengertian-dan.html>, pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 13.26.

<sup>17</sup> Achmad, *Jurnalisme Online* (Tangerang : Pustaka Mandiri) hal, 58-59

c. *Storage and Retrieval*

Jurnalisme *Online* memungkinkan berita tersimpan dan diakses kembali secara mudah oleh audiens.

d. *Unlimited Space*

Jurnalisme *Online* memungkinkan jumlah berita yang disampaikan atau ditayangkan kepada audiens dapat menjadi jauh lebih lengkap daripada media lainnya.

e. *Multimedia Capability*

Jurnalisme *Online* Memungkinkan bagi tim redaksi untuk menyertakan teks, suara, gambar, audio, video, dan komponen lainnya didalam berita yang akan diterima oleh audiens.

f. *Interactivity*

Jurnalisme *Online* memungkinkan adanya peningkatan partisipasi audiens dalam setiap berita.

Media *Online* yang tergolong media paling baru, media massa online tidak pernah menghilangkan media massa lama tetapi mensubstitusinya. Media online merupakan tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik dari jurnalisme tradisional. Fitur-fitur uniknya ditemukan dalam teknologinya, menawarkan kemungkinan-kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Septiawan Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, hal 137

Terdapat lima perbedaan utama antara media massa *online* dengan media massa tradisional yang sekaligus menjadi karakteristik media massa *online* yaitu:<sup>19</sup>

1. Kemampuan internet untuk mengkombinasikan sejumlah media,
2. Kurangnya tirani penulis atas pembaca,
3. Tidak seorangpun dapat mengendalikan perhatian khalayak,
4. Internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung,
5. Interaktif web,
6. Kecepatannya secara keseluruhan, yang menarik sekaligus menakutkan.

Dalam fungsi yang ada, fungsi utama media *online* adalah fungsi *surveillance*, yaitu memberikan informasi kepada khalayak. Tetapi bukan itu saja, media *online* juga mencakup semua fungsi komunikasi massa yang lain.

## 2. Karakteristik Media Online

Khalayak memiliki sifat-sifat sebagaimana yang ada pada konsep massa. Jadi khalayak media massa mempunyai sifat dan karakteristik, yaitu khalayak massa terdiri dari jumlah yang besar, ada di berbagai tempat, tidak interaktif kecuali dengan bantuan komunikasi telepon, terdiri dari lapisan masyarakat yang sangat heterogen, tidak terorganisir dan bergerak sendiri.<sup>20</sup> Adapun karakteristik dari media *online* itu sendiri yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.,..*

<sup>20</sup> M Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, hal 75

<sup>21</sup> Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan (mengutip dari Iswara) "Pemanfaatan Media Online Terhadap Interaksi Sosial Masyarakat" Vol. 18 No.2 Oktober 2014: 171-184, diakses pada 10 Juli 2018, pukul 22.09 WIB.

a. Kecepatan (aktualitas) informasi.

Kejadian atau peristiwa di lapangan dapat langsung diupload ke dalam situs media online ini, tanpa harus menunggu hitungan menit, jam atau hari. Distribusi informasi cepat ke pasar (pengakses), dengan jangkauan global lewat jaringan internet, dan dalam waktu yang bersamaan, informasi sudah tertuang dalam bentuk kata dan fakta.

b. Adanya pembaruan (*updating*) informasi.

Informasi disampaikan secara terus menerus, karena adanya pembaruan informasi. Penyajiannya bersifat *realtime*, karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, hanya tergantung kapan pengguna mau mengaksesnya.

c. Interaktif.

Media *online* memiliki fungsi interaktif, melalui fungsi ini pengguna media *online* dapat menyampaikan keluhan, saran, tanggapan. Contohnya seperti *chatroom, e-mail, polling/survey, dan games*.

d. Personalia.

Media *online* memberikan peluang kepada setiap pengguna hanya mengambil informasi yang relevan dengan dirinya.

e. Kapasitas.

Informasi yang dimuat media *online* memiliki kapasitas besar, nyaris tanpa batas. Penyimpanannya pun ada di server komputer dan sistem global. Informasi dapat ditambah kapan saja, pengguna dapat mencarinya kapan saja dengan mesin pencari (*search engine*).

f. *Hyperlink*.

Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber lain yang berkaitan dengan informasi tersebut. Karakter *hyperlink* ini membuat pengakses atau pengguna media *online* bisa berhubungan dengan pangakses lainnya ketika masuk ke sebuah situs media *online* dengan menggunakan fasilitas yang sama dalam media tersebut, misalnya dalam *chatroom*, lewat *email* atau *games*.

### 3. Jenis – Jenis Media *Online*

Jenis-jenis media online yang kita kenal saat ini dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Mesin Pencari (*Search Engine*).

Situs web yang menjadi pintu masuk menuju berbagai informasi yang diinginkan atau dicari, seperti *Google*, dan *Bing*.

b. Portal

*Website* yang menyediakan beraneka ragam informasi, yaitu portal berita (*news portal*) atau situs berita seperti *CNN*, *BBC*, *Detik*, *Republika Online*, *Okezone*, dll.

c. Media Sosial (*Social Media*) atau Jejaring Sosial (*Social Networking*).

Situs web yang menjadi forum *online* untuk berinteraksi, berteman, berbagi informasi, ngobrol atau bertegur sapa, seperti *Blog*, *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, *Flickr*, *Instagram*, *Linkedin*, *MySpace*, *Path*, dll.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> <http://www.baticmedia.com/2018/02/pengertian-media-online-jenis-jenisnya.html>, diakses pada tanggal 28 juni 2018, pukul 13.12 WIB.

Situs-situs lembaga, instansi, perusahaan, yayasan, organisasi, dan situs pribadi (*personal website*) termasuk media sosial karena bertujuan utama "sosialisasi" kebijakan, produk, jasa, aktivitas, program, dan untuk situs pribadi berbagi pemikiran dan pengalaman serta membangun jaringan, klien, konsumen, kenalan, mitra bisnis, dll.

d. Aplikasi *Chatting*.

Aplikasi *Chatting* yaitu *software* atau program yang memungkinkan orang-orang mengobrol secara *online* tanpa batas geografis, seperti *Skype*, *Messenger*, *WhatsApp*, *Line*, *We Chat*, dll.

e. Surat Elektronik (*Electronic Mail, Email*).

Akun di sebuah situs web yang menyediakan sarana bertukar pesan atau informasi melalui internet, seperti *Google Mail (Gmail)*.

f. Perdagangan Elektronik (*Electronic Commerce, e-commerce*)

Situs jual beli *online*, bisnis *online*, berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, serta transaksi barang dan jasa yang dilakukan secara *online*, termasuk *Marketplace* seperti Kaskus, Berniaga, Bukalapak, OLX (Toko Bagus).

## **D. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik**

### **1. Pengertian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik**

Pelanggaran berasal dari akar kata "langgar" yang artinya melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang di tetapkan. Kode Etik Jurnalistik diartikan sebagai acuan yang harus dimiliki dan ditaati oleh manusia (wartawan) dalam rangka melakukan sebuah pekerjaan. Kode etik

merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.<sup>23</sup>

Jurnalistik berasal dari bahasa Inggris (*journal*) yang artinya buku catatan sedangkan dalam arti luas jurnalistik adalah sebuah perusahaan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang melakukan pekerjaan mencari, menulis, mengelola dan menyebarluaskan informasi. Jurnalistik atau jurnalisme adalah *Work of writing for editing, or publishing* (pekerjaan yang berkaitan dengan menulis, mengedit atau menerbitkan).<sup>24</sup>

Adapun catatan hal-hal yang mendasar tentang kode etik dalam penulisan jurnalistik *online* yang diberikan oleh Nicholas Johnson mantan Komisioner Komunikasi Amerika Serikat (AS) dan penulis buku *How to Talk Back to Television Set* yang juga Dosen Ilmu Hukum di *Lowa College of Law* (AS) yaitu:

- a. Dilarang menyerang kepentingan Individu, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter atau reputasi seseorang.
- b. Dilarang menyebar kebencian, rasialis, dan memepertentangkan ajaran agama.
- c. Larangan menyebarkan hal-hal tidak bermoral, mengabaikan kaidah kepatuhan menyangkut seksual yang menyinggung perasaan umum, dan perundangan seksual terhadap anak-anak.

---

<sup>23</sup> Rahman Syamsuddin, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 60

<sup>24</sup> Nuruddin (mengutip dalam Kamus Longman Dictionary of contemporary English) *Jurnalisme Masa Kini* (Ed.I: Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 7

- d. Dilarang menerapkan kecurangan dan tidak jujur, termasuk menyampaikan promosi atau iklan palsu.
- e. Larangan melanggar dan mengabaikan hak cipta (*copyright*) dan Hak Atas Karya Intelektual ( HAKI, atau *Intellectual Property Right/IPR*).

## 2. Jenis-jenis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengungkapkan selama periode Januari Hingga November 2013, lembaganya menerima lebih dari 800 pengaduan.<sup>25</sup> *Trend* ini meningkat jika dibandingkan dengan pengaduan ke Dewan Pers pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2000-2003, Dewan Pers menerima 427 surat pengaduan; 2003 (101 pengaduan); 2004 (153); 2005 (127); 2007 (319); 2008 (424); 2009 (442); 2010 (514); 2011 (511); 2012 (476).<sup>26</sup>

Dari total 476 pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers pds 2012, 164 di antaranya terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.<sup>27</sup> Jenis pelanggaran paling dominan, sebanyak 44 kasus (26,35%), adalah membuat berita tak berimbang. Padahal, Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik mengamatkan, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. “Pelanggaran paling banyak berikutnya adalah tidak menguji informasi, mencampurkan fakta dan opini, serta tidak akurat.

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, dkk, (mengutip dari Nugroho, et al., 2012, *mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia. Report Series. Engaging Media, Empowering society: Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens' rights.*) *Pedoman Perilaku Jurnalis* (Jakarta: AJI, 2014) hal. 69

<sup>26</sup> Abdul Manan, dkk, (mengutip dari Lukas Luwarso, Samsuri, dalam *Pelanggaran Etika Pers*, 2007.) *Pedoman Perilaku Jurnalis* (Jakarta: AJI, 2014) hal. 69

<sup>27</sup> Abdul Manan, (mengutip dari bukunya dalam buku *Potret Pers Jakarta*, 2013) *Pedoman Perilaku Jurnalis* (Jakarta: AJI, 2014) hal. 69

Pelanggaran kode etik yang kerap terjadi berkaitan dengan independensi. Kode Etik Jurnalistik menempatkan prinsip “independensi” sebagai pasal pertama. Itu menunjukkan arti pentingnya prinsip independensi. Kode Etik Jurnalistik juga terang benderang tentang klausul independen itu, yaitu “jurnalis harus memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pihak pemilik perusahaan pers”. Ada dua poin yang harus dipegang teguh wartawan untuk menjaga independensi, yaitu mendengarkan “hati nurani” dan “menolak campur tangan”<sup>28</sup>

Di luar soal independensi, kasus pelanggaran etika yang pernah terjadi adalah berita bohong. Pasal 4 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) tahun 1999 memuat norma yang mengatakan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta.” Penegasan atas masalah serupa dimuat lebih jelas dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pasal itu menyatakan bahwa wartawan “menghasilkan berita faktual dan jelas sumbernya.”

Di bawah ini adalah jenis kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tahun 2012 yang diadukan ke Dewan Pers.<sup>29</sup>

**Tabel 1 Jenis Kasus Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Tahun 2012 yang Diadukan ke Dewan Pers**

No.	Jenis Pelanggaran	Frekuensi	Frekuensi	%
1	Tidak Brimbang	44	44	26,35
2	Tidak menguji Informasi/	40	40	23,95

<sup>28</sup> Abdul Manan, dkk, *Pedoman Perilaku Jurnalis...*, hal. 70

<sup>29</sup> Abdul Manan, (mengutip dari Dewan Pers, 2013) *Pedoman Perilaku Jurnalis* (Jakarta: AJI, 2014) hal.74

	konfirmasi			
3	Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi	38	38	22,75
4	Tidak akurat	20	20	11,98
5	Tidak profesional dalam mencari berita	5	5	2,99
6	Melanggar asas praduga tidak bersalah	4	4	2,40
7	Tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila	4	4	2,40
8	Tidak jelas narasumbernya	4	4	2,40
9	Tidak berimbang secara proporsional	2	2	1,20
10	Tidak menyembunyikan identitas pelaku kejahatan di bawah umur	1	1	0,60
11	Lain-lain	5	5	2,99
Total		167	167	100,00

Sumber: Dewan Pers, 2013

Agus Sudibiyo mengungkapkan, sepanjang 2011 Dewan Pers menerima 64 pengaduan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan media *online*. Dari jumlah itu, 30 diantaranya menyangkut berita yang tidak berimbang, kemudian menyusul berita yang tidak akurat, berprasangka SARA, tidak menyembunyikan identitas korban susila, tidak konfirmasi, dan lain-lain.<sup>30</sup>


**Tabel 2 Tabel Kategori Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Media Siber 2011**

No.	Jenis pelanggaran	Online
1	Tidak berimbang	30

<sup>30</sup>J. Heru Margianto dan Asep Syaefullah, *Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika*, (Jakarta: AJI), hal. 44

2	Tidak menguji informasi/konfirmasi	6
3	Tidak akurat	8
4	Tidak menyembunyikan identitas korban susila	7
5	Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi	4
6	Tidak jelas narasumber	1
7	Perasangka SARA	8
8	Tidak adapelanggaran	1
Total		65

**Grafik 1 Jenis Media Yang Diadukan Tahun 2011.**



Meski pengaduan atas media cetak lebih banyak dibanding atas pengaduan media *online*, tapi tren pengaduan terkait pemberitaan media *online* meningkat dibanding tahun sebelumnya. Menurut catatan dewan pers, sepanjang 2011 pengaduan pelanggaran kode etik didominasi oleh media cetak dengan 97 pengaduan atau 58 persen, media siber 43 (26 persen), dan media elektronik 28 pengaduan (17 persen). Sebelumnya, pada 2010, laporan atas media cetak

sebanyak 103 pengaduan (72 persen), elektronik 22 pengaduan (15 persen), dan media siber 19 pengaduan (13 persen).<sup>31</sup>

### 3. Berita yang melanggar Kode Etik

#### a. Pengertian Berita

Berita berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni *Vrit* yang dalam bahasa Inggris disebut *Write*, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian yang menyebut dengan *Vritta*, artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kemudian menjadi Berita atau Warta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karya W.J.S Poerwodarminta, “berita” berarti kabar atau warta, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, arti berita diperjelas menjadi “laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Jadi, berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi.<sup>32</sup> Berita adalah laporan informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang berupa fakta yang baru terjadi dan di sebarluaskan melalui media.

Untuk membuat berita, paling tidak harus memenuhi dua syarat, yaitu 1) Faktanya tidak boleh diputar sedemikian rupa sehingga kebenaran tinggal sebagian saja, 2) Berita itu harus menceritakan segala aspek secara lengkap.<sup>33</sup> Di dalam teknik menulis berita adapun Konsep berita dan kriteria umum nilai berita berlaku universal artinya tidak hanya berlaku untuk surat kabar, tabloid, dan majalah saja, tetapi juga berlaku untuk radio, televisi, film dan bahkan juga media *online* Internet. Berita ditulis dengan menggunakan teknik melaporkan (*to report*),

---

<sup>31</sup> *Ibid.,..*

<sup>32</sup> Totok Juroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, cet ke 3 (Badung: PTRemaja Rodakarya Offset, 2004), hal. 46

<sup>33</sup> Totok Juroto, *Manajemen Penerbitan Pers,...* hal. 48

merujuk kepada pola piramida terbalik (*inverted pyramid*) dan mengacu kepada rumus 5W1H.<sup>34</sup>

b. Berita yang Melanggar Kode Etik

Media massa sebesar apa pun kadang tak luput dari kesalahan. Terbukti, sejumlah media massa terkemuka diadukan ke Dewan Pers karena pemberitaan tertentu. Atas pengaduan itu, Dewan Pers pun memberi penilaian bahwa memang telah terjadi pelanggaran kode etik. Sebagian besar aduan dilakukan terhadap media massa cetak di Jakarta, namun tidak sedikit aduan dilakukan terhadap media daerah. Kasus yang menonjol antara lain:<sup>35</sup>

- 1). Letjen Djaja Suparman mengadukan *The Jakarta Post*, *Jawa pos*, *Sumatera Ekspres*, *Radar Bali*, *Rakyat Merdeka* dan *Pelita* yang memberitakan dugaan keterlibatan dirinya dalam Bom Bali. Djaja Suparman yang saat itu menjabat panglima TNI diberitakan kemungkinan besar terlibat dalam peristiwa meledaknya bom di Legian, Kuta, Bali, karena saat kejadian berada disana. Padahal faktanya, Djaja sedang bertugas ke Vietnam. Akibat peristiwa tersebut, menurut Djaja, mertuanya meninggal karena *shock*. Lalu, berdasarkan Kajian Dewan Pers, keenam media tersebut melanggar kode etik. Semua media itu mengakui kesalahannya dan bersedia melakukan klarifikasi serta memuat pernyataan minta maaf.
- 2). Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengadukan surat kabar harian *Limboto Express* atas berita berjudul “Gubernur Serobot Proyek Subsidi BBM

---

<sup>34</sup> Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature panduan Praktis Jurnalis Profesional*, cet ke 2 (Bandung: Badung: PTRemaja Rodakarya Offset, 2006), hal. 116

<sup>35</sup> Jajang Jamaludin, dkk, *Padua Hukum Untuk Jurnalis* ( Jakarta : AJI, 2005) hal. 9

Transmigrasi” dan Fadel Bakal Dipermalukan di Depan Publik Gorontalo”. Kedua berita itu disiarkan pada September 2003. Dewan Pers menilai isi kedua pemberitaan tersebut melanggar KEWI butir 2 dan 3. Karenanya, *Limboto Express* diminta memuat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers di surat kabarnya, dan harus memuat pula hak jawab dari Fadel Muhammad. *Limboto Express* mengirim surat permintaan maaf kepada Gubernur Fadel Muhammad, namun menolak keputusan Dewan Pers bahkan menyerukan pembubaran Dewan Pers.

- 3). Majalah *Tempo* diadukan PT Toba Plup Lestari ke Dewan Pers atas tiga artikel dalam rubrik selingan *Tempo* edisi 5-11 Juli 2004. Salah satu yang dipersoalkan adalah pemuatan *caption* pada berita yang menggambarkan bahan-bahan limbah dari Toba Pulp Lestari. Padahal itu bukan limbah, melainkan bahan baku kertas yang sudah dicincang dari mesin dan ditumpuk diluar sebelum dimasukkan ke mesin berikutnya menjadi bubur kertas. Dewan Pers menilai karya jurnalistik itu melanggar butir 1-3 KEWI dan ada beberapa informasi yang tidak akurat, namun tidak ditemukan indikasi buruk untuk melakukan penyesatan yang bertendensi memecah belah kerukunan masyarakat. Rekomendasi Dewan Pers: *Tempo* harus memuat keputusan tersebut, sedangkan Toba Pulp Lestari hendaknya bersiap untuk diwawancarai ulang oleh *Tempo*. Selain memuat rekomendasi Dewan Pers, *Tempo* juga memuat empat halaman hak jawab dan klarifikasi Toba Plup Lestari. *Tempo* juga menugaskan beberapa orang profesional

untuk menilai berita tersebut. Hasilnya, tim itu sependapat dengan Dewan Pers.

- 4). Laksamana Skardi mengadukan empat media sekaligus: majalah *Trust*, harian *Nusa*, *Reporter*, *Indo pos*, dan *Rakyat Merdeka*. Keempat media tersebut memberitakan Laksamana kabur ke Australia dengan membawa uang 150juta dolar AS. *Reporter* bahkan menulis, Laksamana mirip mafioso. Dewan Pers menganggap berita tersebut tidak layak atau melanggar KEWI, karena hanya bersumber dari pesan pendek telepon seluler (SMS). Dewan Pers merekomendasikan agar media-media tersebut memberikan hak jawab kepada Laksamana Sukardi untuk meluruskan isi pemberitaan. Masing-masing pihak menerima dengan baik rekomendasi itu.

#### **4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik**

Menurut Hans Kelsen sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi pada hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan kegiatan tersebut. Setiap sanksi dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hal. 84.

Pers dan sistem hukum ada keterkaitan erat sekali. Sistem hukum memberikan peluang pers bertindak di dalam rambu-rambu yang sudah disepakati sehingga pers berada pada titik ideal. Tanpa hukum, pers akan berkembang menjadi liberal. Berbagai aktualisasi berita, opini, foto, dan lain-lain tidak dimunculkan untuk tujuan-tujuan terselubung. Misalnya dengan tidak adanya rambu hukum, pers justru bisa memperkeruh suasana.<sup>37</sup>

Salah satu aspek hukum terhadap pers adalah tanggung jawab pidana suatu delik pers. Delik pers adalah setiap pengumuman dan atau penyebarluasan pikiran melalui penerbitan pers. Terdapat tiga unsur atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan melalui pers dapat digolongkan sebagai delik pers:<sup>38</sup>

- a. Adanya pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui barang cetakan.
- b. Pikiran dan perasaan yang diumumkan atau disebarluaskan melalui barang cetakan itu harus merupakan perbuatan yang dapat dipidanakan menurut hukum.
- c. Pengumuman pikiran dan perasaan yang dapat dipidana tersebut serta yang dilakukan melalui barang cetakan tadi harus dapat dibuktikan telah disiarkan kepada masyarakat umum atau dipublikasikan. Jadi syarat atau unsur terpenting adalah publikasi.

---

<sup>37</sup> Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 76

<sup>38</sup> AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional* ( Badung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005) hal. 232

Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi supaya seorang wartawan dapat dimintai pertanggungjawaban dan dituntut secara hukum, yaitu:

(Murani t.thn.) *Pertama*, apakah wartawan yang bersangkutan mengetahui sebelumnya isi berita dan tulisan dimaksud. *Kedua*, apakah wartawan yang bersangkutan sadar sepenuhnya bahwa tulisan yang dimuatnya dapat pidana. Kedua unsur ini harus dipenuhi. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka wartawan tersebut tidak dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Delik pers juga terdapat dua jenis: delik aduan dan delik biasa. *Delik aduan*, berarti kasus pers baru muncul hanya apabila pihak yang mengadukan kepada pihak kepolisian akibat suatu pemberitaan pers. Jadi, selama tak ada pilihan yang mengadu, pers tidak bisa digugat, dituntut, atau diadili. *Delik biasa*, berarti kasus pers itu muncul dengan sendirinya tanpa didahului dengan munculnya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Delik biasa, terutama berkaitan dengan lembaga kepresidenan. Artinya, tanpa pengaduan dari pihak mana pun, kalau suatu pemberitaan pers dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, maka aparat kepolisian secara otomatis akan memprosesnya secara hukum.<sup>39</sup>

Delik pers terbagi kedalam lima kelompok besar: (1) kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHP, (2) kejahatan penghinaan yang mencakup penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 134 dan 137 KUHP serta penghinaan umum

---

<sup>39</sup> AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional...*, hal. 233

yang diatur dalam pasal 310 dan 315 KUHP, (3) kejahatan melakukan pengasutan yang diatur dalam pasal 160 dan 161 KUHP, (4) kejahatan menyiarkan kabar bohong yang diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 UU No.1/1946, dan (5) delik kesusilaan yang diatur dalam pasal 282 dan pasal 533 KUHP. Semua pasal ini, ditanggap kalangan pakar, pengamat, dan praktisi pers, sebagai proses sistematis ke arah kriminalisasi pers.<sup>40</sup>

Mengenai aspek hukum ini ada berbagai macam antara lain: Aspek Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan jaminan-jaminan kemerdekaan pers, aspek hukum pidana diantaranya yang berhubungan dengan delik pers, aspek hukum perdata yang menyangkut masalah penghinaan, pencemaran, dan aspek intern organisasi misalnya Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Perusahaan Surat Kabar atau etika pers seperti Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Perusahaan, dan Kode Etik Periklanan. Pada umumnya sanksinya bersifat moral.<sup>41</sup> Satu-satunya sanksi di bidang etika atau moralitas adalah hati nurani yang tidak akan merasa tenang menuduh si pelaku tentang perbuatannya yang kurang baik.<sup>42</sup>

#### **E. Nilai-nilai Kode Etik Jurnalistik Dalam Pandangan Al-Qur'an**

Mengacu kepada kerangka empat etika atau moralitas yang digariskan Karl Wallace sebagai garis pedoman etika, secara garis besar etika jurnalistik dapat disimpulkan kepada prinsip-prinsip *fairness*, *accurary*, *bebas bertanggungjawab*, dan *kritik-konstruktif*.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Asnawi Murani, "Aspek hukum dan Tanggung Jawab Pers", Jurnal Ilmu Komunikasi (Online), VOL.I, No.2, Desember 29-40. Diakses 6 Juli 2018, hal, 34

<sup>42</sup> AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Badung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005) hal. 229

### 1. *Fairness* (Bersikap Wajar dan Patut)

Seorang jurnalis dalam penyampaian informasi tidak lepas dari unsur kepatutan, misalnya menerapkan etika kejujuran, kebenaran dan keadilan atau tidak memihak dengan menulis berita secara berimbang. Aspek kejujuran dalam jurnalistik merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Fakta menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan informasi dilakukan secara jujur, tidak memutarbalikkan fakta, bersikap apa adanya merupakan kunci kesuksesan dalam jurnalistik. Istilah lain, semua informasi harus benar-benar terpercaya. Al-Qur'an juga menjelaskan kejujuran diungkapkan dengan beberapa istilah, seperti *amanah* dan *shidq*.

Amanah artinya terpercaya, amanah dalam Al-Qur'an juga biasa diungkapkan dengan kata kerja amana. Jika ditelaah berbagai bentuk jadian dari kata tersebut dalam Al-Qur'an ada 834 buah, termasuk di dalamnya istilah *amanah*. Kata *amanat* diambil dari kata *amunaya'munu-amanah*, yang secara harafiyah dapat diterjemahkan dengan "tidak menipu atau tidak membelot". Kata amanat terdapat dalam Al-Qur'an pada enam tempat diantaranya, pada surat Al-Ahzab ayat 70-71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا      اللَّهُ      سَدِيدًا  
يُصَلِّحْ      وَيَعْفِرْ      دُنُوبَكُمْ      يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ      عَظِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwahlah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung”

Jujur dalam Al-Qur'an juga diungkapkan dengan *shidq*. Secara bahasa artinya benar atau jujur. Kata *sidq* sering dikontrasikasikan dengan *kidzb* (bohong) di

dalam beberapa ayat. Istilah bagi orang jujur adalah *shâdiq*, perkataan *al-shâdiq* antara lain mengacu kepada pengertian jujur dan benar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan.<sup>43</sup>

Selain itu ada prinsip kebenaran dalam pemberitaan. Seorang wartawan dituntut untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi, bukan berita bohong atau yang bersifat mengada-ada. Dengan istilah lain pemberitaan harus berdasarkan kepada kebenaran. Al-Qur'an mengajarkan agar orang berkata benar dan tidak boleh mencampuradukan kebenaran apalagi menyembunyikannya (Q.S. Al-Baqarah: 42). Agar manusia tidak mengalami kerugian dalam hidupnya, antara lain, harus saling memberi nasehat dengan dasar kebenaran dan kesabaran (Al-Ashr: 3). Pengertian tersebut terkandung prinsip etika dengan tidak memutar-balikkan fakta yang terjadi sehingga menyesatkan orang banyak.

Untuk memperkuat aspek kejujuran, dalam praktek jurnalistik berlaku prinsip etis, adil, dan berimbang. Tulisan harus disajikan secara tidak memihak. Menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian, atau sudut pandang masing-masing terhadap suatu kasus berdasarkan prinsip berimbang dan adil. Adil berarti sama dan seimbang dalam memberi balasan. Kata *al-adl* dengan segala perubahan bentuknya diulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur'an. Diantaranya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58

لَلّٰهُ يَأْمُرُكُمْ  
الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
بَيْنَ

---

<sup>43</sup> Heri Romli Pasrah (mengutip dari Amilia Indriyanti, *Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai Al-Qur'an*, 2006) "Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam", Jurnal Dakwah, Vol.IX No.2, Juli-Desember 2008, hal. 124. Diakses pada 28 Juni 2018, pukul 13.54 WIB

اللَّهُ يَعْظُمُ بِهِ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Seseungguhnya Allah menyeruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyeruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Seseungguhnya Allah memberi pengejaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mandengar lagi Maha Melihat. (Q.S. an-Nisa [4]: 58).”<sup>44</sup>*

Terkait dengan berkata-kata adil, umat Islam diperintahkan untuk berkomunikasi dengan adil. Artinya harus berkomunikasi dengan benar, tidak memihak, berimbang dan tentunya sesuai dengan haknya seseorang. Perintah berkata adil dalam ayat di atas memang lebih dalam konteks pemberian kesaksian di pengadilan. Namun secara umum bisa dianalogikan kepada semua bentuk komunikasi, baik lisan maupun tulisan.

## **2. Kebebasan Bertanggung Jawab**

Konsep kebebasan pers dalam islam akan selalu beriringan dengan bertanggungjawab. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, setiap sisi dengan yang lain tidak mungkin dipisahkan. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat apa saja tetapi harus bertanggungjawab kepada norma-norma yang berlaku. Pers bebas tetapi harus mempertanggungjawabkan apa yang disiarkannya. Ia harus menjamin kebenaran yang disampaikan kepada khalayak mengingat setiap perbuatan benar akan memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, perbuatan yang jahat akan diberi ganjaran yang jahat pula seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an,<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Q.S. An-Nisa ayat 58

<sup>45</sup> Romli Pasrah “ Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Dakwah, Vol.IX No.2, Juli-Desember 2008, hal. 126

يَعْمَلُ يَرَهُ , مِثْقَالَ يَعْملُ خَيْرًا يَرَهُ

“Maka barang siapa yang beramal kebaikan meski sebesar biji zarrah, dia akan melihat hasilnya, dan siapa yang beramal keburukan meski sebesar biji zarrah, pasti ia akan melihat akibatnya, (Q.S. Al-zalzalah [99] :7-9)”.<sup>46</sup>

Dari beberapa ayat yang dikemukakan diatas, kiranya dapat dikaitkan terhadap penyelenggara kebebasan pers di Indonesia, terutama bagi wartawan yang harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan jurnalistiknya. Di samping ia bertanggung jawab kepada Allah, wartawan juga mempertanggungjawabkan semua perbuatannya pada publik pembaca, pendengar, dan para pemirsanya.

### 3. Accuracy (Keakuratan Informasi)

Seorang jurnalis agar dapat menyampaikan berita secara benar, valid, dan akurat, harus berani menelusuri ke berbagai sumber berita hingga dihasilkan informasi yang bisa dipercaya. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mendapat berita yang salah. Kesalahan akibat kesesatan informasi tentu bisa berakibat buruk atau baik pada media massa itu sendiri maupun masyarakat secara umum. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi diperlukan penelitian secara seksama oleh kalangan pers, terutama wartawan yang lebih dikenal dengan istilah *investigative reporting*.<sup>47</sup>

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ  
فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا  
بِجَهَالَةٍ  
عَلَى تَدْمِينٍ

<sup>46</sup> Q.S. Al-zalzalah [99] :7-9

<sup>47</sup> Romli Pasrah “ Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam”..., hal. 128-129

*“Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (al-Hujarat: 6)”*.

Dalam ayat di atas terdapat kata *tabayyun*, yang menuntut kesungguhan untuk meneliti demi mencari kejelasan informasi. Karena itu, perlu sikap hati-hati dan perenungan terlebih dahulu ketika menerima informasi sebelum disampaikan kepada khalayak. Selain meneliti materi informasi yang diterima, etika al-Qur’an juga mengisyaratkan pentingnya meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberi informasi.

#### **4. Kritik – Konstruktif**

Ada sebuah hadits yang artinya “katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya”. Penggalan hadits tersebut mengisyaratkan bahwa apapun yang terjadi, kebenaran harus dikatakan benar dan yang salah harus dikatakan salah. Menyampaikan yang sebenarnya, bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah adalah tugas setiap manusia, terutama pers. Pers paling tidak harus menghentikan penyimpangan informasi agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Pers menyampaikan kritikan-konstruktif bisa dengan cara yang bermacam-macam bentuknya. Terkadang pers bisa ditulis dalam bentuk tajuk rencana, komentar, ulasan, kritikan, dan juga dalam bentuk laporan atau penulisan berita.<sup>48</sup>

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa tugas menyampaikan kebenaran merupakan perintah yang wajib dilaksanakan baik oleh perseorangan (individu) maupun kelompok (kolektif). Al-Qur’an dalam bentuk penyajiannya juga

---

<sup>48</sup> Romli Pasrah “ Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam”..., hal. 120

menggambarkan adanya perintah, larangan, pernyataan serta informasi umat terdahulu.

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

وَأَوْلِيكَ هُمْ

*“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Ali Imran [3]: 104)”*.

وَجَادِلْهُمْ هِيَ أَحْسَنُ

إِلَى سَبِيلِ

هُوَ سَبِيلِهِ

*“Serulah ke jalan Tuhamu dengan penuh bijaksana (hikmah), nasihat yang baik serta bantahlah mereka dengan bantahan (argumentasi) yang lebih baik. (Q.S. An-Nahl [16]: 125)”*.

Kritikan bukan dimaksudkan untuk membuka keburukan seseorang, namun dimaksudkan untuk adanya perbaikan. Melalui cara ini, diharapkan perubahan cepat dilakukan. Aparat yang berwenang menjadi terbantu dengan adanya informasi dari media massa. Masyarakat pembaca pun aka mendesak aparat berwenang untuk segera turun tangan. Inilah yang dimaksud dengan adanya kritik-konstruktif, yakni kritik yang membangun, bukan untuk menjatuhkan seseorang atau situasi tertentu.

## **F. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial ( *Social Responsibility Theory* )**

Teori tanggung jawab sosial dipelopori oleh *Commission on Freedom of Press*,<sup>49</sup> sebagai reaksi atas interpretasi dan pelaksanaan model liberatarian yang ada. Komisi tersebut merumuskan beberapa persyaratan pers sebagai berikut.

1. Memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari dengan benar, lengkap dan berpekerti dalam konteks yang mengandung makna.
2. Memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik.
3. Memproyeksikan gambaran yang mewakili semua lapisan masyarakat.
4. Bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat .
5. Mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa sehari-hari.

Teori tanggung jawab sosial tetap mempertahankan prinsip kebebasan dalam pers, tetapi juga harus disertai tanggung jawab terhadap masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya, yaitu harus memprioritaskan tiga hal: keakuratan, kebebasan, dan etika. Tugas pokok pers terhadap masyarakat dilihat dari aspek tanggung jawab sosialnya dan orientasi pada kepentingan umum. Adapun fungsi dan peran pers tanggung jawab sosial adalah memberi informasi di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, terutama untuk mengangkat konflik sampai ditingkatan diskusi, dan juga untuk menghibur.

Jika diamati Indonesia termasuk dalam sistem pers tanggung jawab sosial. Ini tidak hanya dilihat dari istilah “kebebasan pers yang bertanggung jawab” seperti yang kita kenal selama ini. Namun berbagai aktualisasi pers pada akhirnya harus

---

<sup>49</sup> Nawiroh Vera (mengutip dari Hutchin, 1947 yang dikutip dari Herutomo) *Komunikasi Massa* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), hal. 108

disesuaikan dengan etika dan moralitas masyarakat. Salah satu bukti bahwa ada pers yang tidak menerapkan sistem tersebut pernah dialami oleh tabloid *Monitor*. Tabloid ini digugat keberadaannya karena tidak menjadikan tolak ukur masyarakat sebagai referensi utama. Artinya, di masyarakat ada satu moralitas dan etika yang berkembang dan diyakini tetapi dilanggar.<sup>50</sup>

Pers yang bebas dan bertanggung jawab berarti bahwa kebebasan yang dimiliki oleh pers dibatasi oleh hukum. Pers tidak bebas mempublikasikan apa yang diinginkannya. Setiap tindakannya dalam melaksanakan tugas yang dianggap melanggar hukum harus dipertanggung jawabkannya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia...*, hal. 75

<sup>51</sup> Krisna Harahap, *Kebebasan Pers di Indonesia*, (Bandung: PT Grafiti Budi Utami, 1996), hal. 58

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode yang Digunakan

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan dan memahami apa yang terletak di balik fenomena apa saja yang belum diketahui. Pendekatan kualitatif dapat memberikan secara detail fenomena yang sulit untuk disampaikan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>52</sup>

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau tentang perilaku yang dapat diamati secara individu, kelompok, masyarakat, dan atau satu organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.<sup>53</sup>

Karakteristik kualitatif dalam enam kriteria, yaitu (1) melihat dari sudut pandang atau mengambil perspektif subjek, (2) mendeskripsikan detail latar sehari-hari yang biasa berlangsung, (3) memahami tindakan dan makna dalam konteks sosial mereka (4) menekankan waktu dan proses, (5) menggunakan desain penelitian yang tidak terstruktur, dan (6) menghindari konsep dan teori pada tahap awal.

---

<sup>52</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016) hal. 12

<sup>53</sup> Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal. 22-23

Peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang telah diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>54</sup>

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Serambi Indonesia Banda Aceh dengan objek penelitian yaitu Media *Online* Serambi Indonesia yang beralamat Jl. Raya Lambaro Km 4,5 Desa Meunasah Manyang, Ingin Jaya, Aceh Besar. Pemilihan Serambi Indonesia sebagai lokasi penelitian ini karena media Serambi Indonesia sangat populer dikalangan masyarakat Banda Aceh. Serambi Indonesia juga memiliki portal berita *online* yang selalu menghadirkan informasi-informasi terbaru. Penelitian ini direncanakan mulai 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2018.

### **C. Objek penelitian**

Objek penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hal. 28

peneliti.<sup>55</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah berita-berita yang ada pada Media Online Serambi Indonesia.

#### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang disajikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain untuk menyebut subjek adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan padanya.<sup>56</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Redaktur Pelaksana, dan Redaktur Media Online Serambi Indonesia.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam meneliti, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>57</sup>

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau

---

<sup>55</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal.78

<sup>56</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama), hal. 91

<sup>57</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 308

informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>58</sup> Adapun beberapa perlengkapan dalam melakukan wawancara seperti *tape recorder*, pulpen, pensil, *blocknote*, daftar pertanyaan, dan surat ijin.<sup>59</sup>

Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, dan Redaktur Media Online Serambi Indonesia.

## 2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan atarfak, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen perintah atau swasta, data di *server*, data tersimpan di *website* dan lain-lain.<sup>60</sup> Adapun dokumentasi dari penelitian ini yaitu *screenshot* dari berita-berita media online Serambi Indonesia, dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan tinjauan terdahulu dari skripsi, yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik.

## F. Teknik analisis Data

Pada saat penelitian, teknik analisis yang digunakan adalah model Analisis Interaktif Huberman dan Miles. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hal. 160

<sup>59</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* ( Jakarta: Kencana, 2007) hal. 117

<sup>60</sup> Imam Gunawan, *Metode Peneltian...*, Hal. 175

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum.<sup>61</sup>

Dalam model interaktif, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian.

Dapat disimpulkan secara umum yang dapat dikembangkan dan menjadi landasan dalam menganalisis data dalam penelitian tersebut, melalui beberapa tahapan sebagai berikut: (1) pengorganisasian data dilakukan setelah data yang diperoleh dari setiap pertanyaan penelitian sudah dianggap memadai; (2) merumuskan dan menafsirkan data tentang penelitian; (3) mengambil kesimpulan akhir terhadap data dalam bentuk temuan umum dan temuan khusus.<sup>62</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa, sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. Proses berlangsung hingga laporan akhir selesai atau dengan kata lain reduksi data adalah proses seleksi, penafsiran, dan penyederhanaan dan abstraksi data kasar.

---

<sup>61</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* ( Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), hal. 148

<sup>62</sup> M. Junaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2012), hal. 306


## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

## 3. Verifikasi dan penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan sudah dimulai dari proses awal diperolehnya data. Oleh karena peneliti sebagai bagian dari instrumen penelitian, sehingga setiap data dicek keakuratan dan validitasnya. Dengan model analisis interaktif maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

### Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman<sup>63</sup>



<sup>63</sup> M. Junaidi Ghony & Fauzan Almanshur (mengutip dari Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2012), hal. 308

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat *SerambiNews.com*<sup>64</sup>

Melihat sejarah berdirinya *serambiNews.com* sudah pasti melihat awal berdirinya serambi indonesia yang berada di Aceh. Awalnya harian ini bernama Mimbar Swadaya yang dipimpin oleh M Nourhalidyn (1943-2000). Manajemen yang kurang baik pada masa itu, membuat mingguan yang berdiri pada 1970-an tersebut sering tak terbit. Tak ingin korannya mati, M Nourhalidyn kemudian bersama sahabatnya Sjamsul Kahar yang juga wartawan *KOMPAS* di Aceh, mencoba menjajaki kerjasama dengan harian *KOMPAS* Jakarta. Alhasil duet Nourhalidyn dan Sjamsul Kahar akhirnya berhasil meyakinkan harian terbesar yang ada di Indonesia itu. Tepat pada 9 Februari 1989, mingguan Mimbar Swadaya akhirnya menjelma menjadi harian *Serambi Indonesia*. M Nourhalidyn duduk sebagai Pemimpin Umum dan Sjamsul Kahar sebagai Pemimpin Redaksi.

Saat Tsunami melanda Aceh pada Desember 2004, kantor Serambi Indonesia yang megah di kawasan Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar beserta mesin cetak ikut hancur lebur, tidak kurang 55 karyawan, dan 13 diantaranya adalah redaktur dan wartawan senior hilang dihempang Tsunami.

---

<sup>64</sup> Darmansyah, dkk. *Perjalanan di Lintas Sejarah* (Banda Aceh: PT Aceh Media Grafika, 2009) hal. 3

Serambi Indonesia kembali ke pasar pada 1 Januari 2005 dengan menggunakan mesin cetak yang ada di Lhokseumawe. Kantor yang baru berada di kawasan Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Banda Aceh dan juga melakukan rekrutmen tenaga redaksi yang baru. Kini harian telah bertiras 40 ribu ek perhari itu dipimpin oleh Sjamsul Kahar sebagai Pemimpin Umum dan Mawardi Ibrahim sebagai Pemimpin Redaksi.

Bisnis Serambi, kini melebar dengan memiliki harian lainnya bernama PROHABA. Harian ini sehari-hari terbit dengan oplah 20 ribu ek. Pada tahun 2014 Serambi juga terjun ke bisnis Broadcasting Pertelevisian dengan mendirikan Serambi On TV, yang tayang di channel youtube Serambi On Tv dan websitenya [serambinews.com](http://serambinews.com)

[Serambinews.com](http://Serambinews.com) berdiri kurang lebih tahun 2006, pada awal mula namanya adalah [serambinews.com](http://serambinews.com). Tujuan dari serambinet ini adalah untuk menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat Aceh yang berada di luar Aceh, meskipun tidak efektif. Kemudian pada tahun 2014 [Serambinews.com](http://Serambinews.com) bergabung dengan [Aceh Tribunnew.com](http://AcehTribunnew.com), dengan tujuan agar berita yang ada di Aceh dapat dibaca dan diakses oleh dunia.

Ketika internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dimana dan kapan pun, serta masyarakat bisa mengirimkan tulisan berupa berita, opini, dan lainnya yang bersifat informasi kepada pihak Serambi melalui *elektronik mailling* yaitu [redaksi@serambinews.com](mailto:redaksi@serambinews.com).

## 2. Visi Misi, Lima Kredo<sup>65</sup>

Seluruh kebijakan redaksional Serambi Indonesia dituangkan dalam “Lima Kredo” sebagai panduan bagi personil redaksi.

- 1) Mempublikasikan informasi yang diketahui/ diterima kepada publik dalam kemas journalistik dan etika yang independen dan kredibel melalui upaya intelektual rasional yang berempati.
- 2) Melakukan kritik sosial secara jujur, berimbang, lugas, dan tuntas, yakni sebagai pengejawantahan nilai Amar Makruf Nahi Mungkar dengan selalu berusaha memahami pertimbangan dan argumentasi lain agar kritik sosial tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan lahir batin dan kemaslahatan umat.
- 3) Senantiasa menjaga netralitas dengan masyarakat wartawan/ koresponden Serambi Indonesia tidak boleh menjadi pengurus partai politik atau pengurus organisasi politik manapun. Wartawan/ reporter Serambi juga tidak dibolehkan menjadi Anggota Legislatif, tidak boleh merangkap sebagai pegawai pemerintahan atau anggota lembaga-lembaga pemerintahan atau semi-pemerintahan lainnya.
- 4) Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, wartawan dan redaksi Serambi Indonesia berpegang teguh dan menaati “Kode Etik Journalistik”, dan senantiasa mengutamakan melayani hak jawab, atau pada kesempatan pertama meralat dengan sendirinya setiap terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam penyajian produk journalistiknya.

---

<sup>65</sup> Darmansyah, dkk. *Perjalanan di Lintas Sejarah* ( Banda Aceh: PT Aceh Media Grafika, 2009) hal 38

- 5) Menjalankan amanat jurnalisme dengan sikap profesional yang berempati pada asas kemanusiaan yang beriman dengan mengembangkan interaksi positif dengan berbagai pihak dalam rangka hubungan kehidupan yang berlandaskan nilai transedental *Hablumminallah* dan *Hablumminannas*.

Lima Kredo tersebut diterapkan untuk membangun karakter-karakter dasar bagi Serambi Indonesia. Semua unit kerja baik redaksi maupun lini manajemen wajib memahami dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Yaitu sebagai bagian penting dari seluruh visi misi yang dirumuskan berdasarkan pengalaman dan panggilan sejarah.

### **3. Struktur Organisasi PT. Aceh Media Grafika / Serambi Group**

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai struktur organisasi pada PT Aceh Media Grafika, ada baiknya penulis terlebih dahulu memberikan pendapat beberapa ahli tentang definisi organisasi dan strukturnya.

Organisasi adalah suatu kumpulan atau sistem individual yang berhierarki secara jenjang dan memiliki sistem pembagian tugas untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>66</sup>

Devito, menjelaskan organisasi sebagai sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah anggota juga bervariasi dari tiga atau empat sampai dengan ribuan anggota. Organisasi juga memiliki struktur formal maupun informal.


Perusahaan PT Aceh Media Grafika menganut struktur organisasi garis. Yaitu pemimpin umum merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan tersebut.

---

<sup>66</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 277

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Pemimpin Umum dibantu oleh dua orang pemimpin, yaitu Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan

### Struktur Redaksi Harian Serambi Indonesia<sup>67</sup>



Berikut jabatan serta nama-nama yang menjabat yang ada di Serambi

1. Perintis / Pendiri: Alm M Nourlidyn dan Sjamsul Kahar
2. Pemimpin Umum / Penanggung Jawab : Sjamsul Kahar
3. Pemimpin Redaksi: Mawardi Ibrahim

<sup>67</sup> Darmansyah, dkk. *Perjalanan di Lintas Sejarah* ( Banda Aceh: PT Aceh Media Grafika, 2009) hal. 313


4. Redaktur Senior: Sjamsul Kahar
5. Kepala Litbang: Asnawi Kumar
6. Redaktur Pelaksana: Yarmen Dinamika
7. Wakil Redaktur Pelaksana: M Nasir Nurdin, Zainal Arifin M Noor
8. Korlip dan Manager digital: Zainal Arifin M Noor
9. Manager Produksi: Jamuluddin
10. Sekretaris Redaksi: Bukhari M Ali
11. Kabag TI: Said Najli
12. Pemimpin Perusahaan: Mohd Din
13. Manager Umum /PSDM: Erlizar Rusli
14. Manager Iklan: Hari Teguh Patria
15. Manager Sirkulasi: Saiful Bahri
16. Manager Keuangan: Budi Safatul Anam
17. Manager Percetakan: Fauzan Azwady
18. Manager Percetakan Umum: Firdaus Darwis
19. Manager Promosi dan EO: M Fajar
20. Redaktur: Yarmen Dinamika, M Nasir Nurdin, Asnawi Kumar, Ibrahim Ajie, Jamaluddin, Misbahuddin, Imran Toyeb, Rosnani HS, Muhammad Nur, Zainal Arifin M Nur, Azwani Awi, Yocerizal, Mursal Ismail, Taufik Hidayat.
21. Wartawan: M. Nasir Yusuf, Herianto, Asnawi Ismail, Said Karuzzaman, Jamin, Misran Ari, Muhammad Hadi, Yusmadi Yusuf, Budi Fatria, Mawaddatul Husna, Nurul Hayati, Tiara Fatimah, Subur Dani, Eddy Fitriadi, Reza Munawir, Hari Mahardhika.

22. Ilustartor / Kartunis: Yuhendra Saputra, Tauris Mustafa.

### **B. Gambaran Umum Subjek Penelitian**

Penelitian ini melakukan wawancara dengan dua informan yaitu, Bapak Yarmen Dinamika, sebagai redaktur pelaksana harian serambi indonesia, dan bapak Zainal Arifin M Nur, sebagai redaktur serambinews.com atau koordinator lapangan dari Serambi Indonesia , agar data yang didapatkan lebih akurat dan objektif dalam memberikan pencegahan pelanggaran kode etik jurnalistik terhadap wartawan yang bekerja pada Serambi indonesia.

**C. Gambaran Reduksi Data, Data Display, dan Kesimpulan/Verifikasi**<sup>68</sup>



<sup>68</sup> M. Junaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2012), hal. 311

## **D. Hasil Penelitian**

### **1. Langkah-langkah Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik**

Setiap perusahaan pers ataupun media pers sudah pasti ingin menjadi media yang lebih unggul dalam memberikan informasi kepada khalayak ramai, dengan prinsip bebas dalam pers, tetapi juga harus disertai tanggung jawab terhadap masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya, dan tanpa harus melanggar peraturan dan etika yang telah ditentukan.

Langkah-langkah pencegahan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir atau meniadakan pelanggaran bagi perusahaan pers, begitu juga dengan Serambi Indonesia, ada beberapa langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran yaitu:

#### **a. Mengikuti Tes dan Pelatihan**

Untuk bisa bekerja di media massa cetak, elektronik, maupun media *online* calon-calon wartawan lazimnya harus mengikuti tes seleksi. Ini berlaku umum sebagaimana seseorang mau menjadi karyawan di sebuah instansi pemerintahan atau swasta. Tes ini diselenggarakan oleh setiap media setelah melalui pemasangan pengumuman rekrutmen calon wartawan baru. Tes ini bertujuan untuk menguji dan mengukur apakah calon-calon wartawan tersebut memenuhi syarat teknis dan profesional atau syarat administratif sebagai karyawan suatu media massa. Hasil tes itu diharapkan bisa menemukan dan sekaligus menetapkan sejumlah orang yang layak menjadi calon wartawan serta memenuhi pula syarat-syarat sebagai calon karyawan media massa yang bersangkutan.

Yarmen Dinamika sebagai Redaktur Pelaksana harian Serambi Indonesia mengatakan bahwa medianya dalam menyeleksi wartawan-wartawan baru sangat ketat, dan ada tahapan-tahapannya.

“Seseorang yang ingin menjadi wartawan di Serambi Indonesia harus mengikuti tes dan wartawan yang akan memasuki Serambi akan dilatih selama tiga bulan (teknik pembuatan, teknik mewawancarai orang, teknik menghindari dari delik pers dan delik hukum, salah satunya dengan memperkenalkan Kode Etik Jurnalistik)”<sup>69</sup>

Pada umumnya, tes calon wartawan itu dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama penyeleksian administrasi atau lamaran calon-calon wartawan. Mereka yang dikatakan telah lulus dan memenuhi syarat-syarat administrasi akan mendapat panggilan untuk mengikuti tes selanjutnya, baik disampaikan melalui pengumuman koran, radio, maupun langsung lewat telepon. Tahap kedua, tes *skill* atau kemampuan profesional. Tes ini dilakukan dengan dua cara yakni tes secara tertulis dan lisan. Pada umumnya media-media melakukan tes tertulis lebih dahulu kemudian tes lisan (wawancara).

Tes tertulis mencakup pengetahuan umum, psikotes dan seputar dunia jurnalistik. Bagi wartawan atau wartawan kampus yang mempunyai tulisan atau pernah menuliskan berita bisa melampirkannya ketika mendaftar sebagai calon wartawan. Khusus pada media cetak, akan dilakukan tes menulis berita, sedangkan pada media elektronik tes membaca berita atau melaporkan berita. Tes yang dilakukan secara lisan baik di media cetak, elektronik, maupun media *online* adalah tes wawancara. Calon-calon wartawan akan diwawancara seputar latar

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Yarmen Dinamika ( Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia), pada tanggal 22 Oktober 2018

belakang kehidupan dan pendidikan mereka, alasan dan motivasi mereka mengajukan lamaran sebagai wartawan.

Hasil tes tertulis dan lisan (wawancara) itu nantinya digabungkan. Dari situ diambil nilai final yang akan menentukan apakah calon-calon wartawan tersebut dinyatakan lulus atau tidak. Hasil tes tersebut akan diumumkan dengan cara yang paling efektif yakni melalui telepon kepada calon wartawan yang dinyatakan lulus. Setelah lulus tes tulis maupun wawancara mereka akan dipanggil untuk mengikuti pelatihan selama kurang lebih 3 bulan pada media khususnya Serambi.

Selama pelatihan calon-calon wartawan akan diberikan arahan dan pemahaman mengenai beberapa materi yakni, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), bagaimana teknik mewawancarai narasumber, dan teknik penulisan berita yang baik dan benar, dan menghindari delik pers. Pelatihan yang diberikan tidak hanya pelatihan berupa teori saja tetapi juga disertai dengan praktek lapangan. Setelah materi selesai diberikan dan dipahami oleh masing-masing calon wartawan pihak serambi juga melakukan praktek lapangan. Calon-calon wartawan akan dipandu langsung turun lapangan untuk meliput berita, dengan cara calon wartawan mengikuti wartawan senior dan memperhatikan bagaimana cara kerja wartawan senior untuk mendapatkan berita kemudian menuliskannya dengan baik dan benar.

Adapun teknik penulisan yang baik benar yaitu dengan mengutamakan unsur 5W + 1H. Hal itu juga disampaikan oleh Yarmen Dinamika.

“Seorang wartawan harus mempunyai bakat dalam menulis dan bisa bekerja dengan *perfect* dalam situasi genting mau dalam satu jam atau dua jam pun

harus bagus tulisannya lengkap unsurnya, dan wartawan harus mampu dalam membuat lead berita dengan menghemat kata-kata sehingga tidak lebih dari 35 atau 50 kata”<sup>70</sup>

Dalam sajian beritanya, seorang wartawan tetap harus memuat unsur-unsur *what* (apa), *who* (siapa), *where* (di mana), *when* (kapan), *why* (kenapa), dan *how* (bagaimana). Unsur 5W + 1 H wajib ada dalam sebuah berita, jika salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak ada, berita tersebut tidak sempurna atau tidak lengkap. Sesuai dengan kaidah bahwa setiap pertanyaan harus dapat dipertanggung jawabkan. Hindari pemakaian kata ambigu serta subjektif di dalam penulisan berita. Dalam pembuatan lead berita secara teoritis ada persyaratannya, yakni menggunakan kalimat-kalimat singkat, padat, serta jumlah kata-katanya tidak terlalu banyak. Seorang wartawan yang ahli pasti sudah mampu membuat lead berita dengan baik dan indah.

#### **b. Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan**

Setelah melakukan pelatihan seorang wartawan harus mampu mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk mendapatkan lisensi atau sertifikat telah lulus menjadi seorang wartawan. Setiap profesi pasti mengikuti ujian dan mempunyai sertifikat untuk dibidangnya, karena dengan adanya sertifikat seorang wartawan sudah pasti teruji kemampuannya.

Zainal Arifin M Nur, Redaktur *Serambinew.com* mengatakan untuk menjadi wartawan Serambi Indonesia harus mengikuti pelatihan dan mengikuti ujian kompetensi wartawan.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Yarmen Dinamika ( Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia), pada tanggal 22 Oktober 2018

“Setiap wartawan ada pelatihannya dan para wartawan ada Ujian Kompetensi Wartawan (UKW), masing-masing wartawan harus mempunyai sertifikat kompetensi wartawan baik itu muda, madya, dan utama. Sertifikat ini juga memudahkan wartawan untuk terhindar dari ranah hukum tindak pidana, karena dengan adanya sertifikat seorang wartawan sudah terverifikasi dan diakui oleh Dewan Pers”<sup>71</sup>

Menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara. Tidak ada ketentuan yang membatasi seseorang untuk menjadi wartawan. Pekerjaan wartawan sendiri sangat berpengaruh pada kepentingan publik karena pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat dan musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya, wartawan harus mempunyai standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi tolak ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat.

Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional yaitu, mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.

Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin M Nur (Redaktur *Serambinews.com*), pada tanggal 10 Oktober 2018

pendidik jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

Setelah dua tahun bekerja, wartawan-wartawan serambi akan diwajibkan mengikuti uji kompetensi wartawan. Uji kompetensi wartawan ini dibagi dalam tiga bagian yakni, yang pertama ujian kompetensi wartawan muda untuk wartawan pemula. Didalam uji kompetensi wartawan muda ini diuji dengan cara membuat berita *straight news* (berita singkat), *feature* (penulisan yang disajikan secara khas), wawancara, dan berinteraksi dengan narasumber. Wartawan harus bisa melakukan semua tes uji dengan waktu yang diberikan yakni selama satu jam.

Kedua, ujian kompetensi wartawan madya atau tes uji untuk wartawan menengah. Tes uji wartawan menengah hampir sama dengan tes uji wartawan muda, hanya saja didalam tes uji wartawan madya wartawan harus bisa memotret atau melakukan foto jurnalistik, dan mengusulkan satu topik untuk liputan.

Ketiga, ujian kompetensi utama atau tes uji untuk wartawan senior seperti Pimpinan Redaktur, Meneger Online, dan Redaktur Pelaksana Harian. Adapun tes yang diuji yakni seorang wartawan senior harus mampu memimpin rapat redaksi, membuat perencanaan liputan investigasi, dan bisa membuat editorial.

Untuk semua wartawan wajib mempunyai sertifikat kompetensi wartawan dari Dewan Pers. Jika para wartawan tidak memiliki sertifikat kompetensi wartawan dari dewan pers sebuah media atau khususnya media serambi Indonesia tidak terverifikasi di dewan pers dan tidak diakui oleh dewan pers. Apabila tidak diakui oleh dewan pers, ketika sebuah media melakukan kesalahan media tersebut

bisa masuk ke ranah hukum tindak pidana karena tidak dilindungi oleh Undang-undang Pers.

### c. Mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber

Seorang wartawan tidak hanya dituntut untuk bisa menulis yang baik dan benar dalam menyampaikan informasi dengan unsur-unsur yang lengkap, seorang wartawan juga memiliki batasan-batasan dalam meliput dan menyebarkan informasi kepada khalayak ramai. Batasan-batasan itu di sebut Kode Etik Jurnalistik dan seorang wartawan harus mentaati dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah ditentukan oleh Dewan Pers maupun atas persetujuan Wartawan se Indonesia.

“Saya menyebut Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai *code of conduct* yaitu aturan tata tertib untuk berperilaku sesuai dengan aturan etis. Kode etik adalah sekumpulan norma yang memandu wartawan untuk menjalankan profesinya. Hampir semua aspek kehidupan manusia harus diatur dengan aturan-aturan yang etis, etika-etika tertentu. Begitu juga dengan seorang wartawan harus mentaati dan mematuhi KEJ, wartawan boleh memberitakan apa saja selama itu tidak bertentangan dengan KEJ”<sup>72</sup>

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Zainal Arifin M Nur Redaktur *Serambinew.com* wartawan dibatasi dengan Kode Etik Jurnalistik.

“Kode Etik adalah aturan-aturan yang membatasi kerja para wartawan, Kode Etik menjadi rambu-rambu dan landasan hukum bagi pekerjaan wartawan baik saat meliput berita maupun ketika memuat atau menyiarka di media, bahkan setelah medianya beredar di masyarakat. Dimana-mana setiap profesi memiliki kode etik tidak hanya wartawan saja”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Yarmen Dinamika ( Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia), pada tanggal 22 Oktober 2018

<sup>73</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin M Nur (Redaktur Serambinews.com), pada tanggal 10 Oktober 2018

Peraturan dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang berisi petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Peraturan dibuat agar ditaati atau dipatuhi untuk menciptakan suasana yang tertib. Bentuk-bentuk peraturan ada bermacam-macam mulai dari yang sederhana sampai peraturan yang kompleks. Dilingkungan kerja sudah pasti memiliki peraturan yang harus kita taati, seperti di dunia jurnalistik salah satu aturan yang berlaku adalah mematuhi kode etik jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode perilaku, acuan ini memberikan batasan kepada wartawan tentang baik-buruk dan layak-tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita.

Setiap wartawan wajib mematuhi etika dan norma-norma yang berlaku baik itu Kode Etik Jurnalistik media cetak maupun Pedoman Media Siber. Setiap wartawan yang akan bekerja pada media serambi Indonesia telah diberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai Kode Etik Jurnalistik. Dan sudah diajarkan untuk tidak menyimpang, jika hal penyimpangan terjadi akan mendapatkan sanksi dari pihak serambi itu sendiri. Wartawan boleh memberitakan berita apa saja selama tidak menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik adalah norma-norma atau etika yang memberi batasan-batasan serta aturan-aturan kepada wartawan untuk mengetahui apa yang seharusnya boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bukankah semua

profesi memiliki etika dalam bidangnya masing-masing? Bahkan saat membeli tiket nonton di bioskop saja sudah ada aturannya harus mengantri, kalau kita tidak mengantri pasti tidak dilayani, itulah yang dinamakan etika. Di bioskop saja ada aturannya, demikian juga didalam dunia jurnalistik.

Ketika seorang wartawan akan menyampaikan informasi kepada publik bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya, wartawannya bohong, wartawannya melebih-lebihkan fakta, wartawannya sudah disuap untuk tidak memberitakan kejelekan seseorang, oleh karena itu dalam menjalankan profesinya seorang wartawan harus mematuhi dan mentaati Kode Etik Jurnalistik yang berlaku saat ini. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 juga menyebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Selain Kode Etik Jurnalistik media cetak di era yang serba canggih ini juga sudah ada Pedoman Media Siber untuk kalangan wartawan media *online*. Kode Etik Jurnalistik yang selama ini menjadi panutan wartawan Indonesia.<sup>74</sup>

Mematuhi kode etik jurnalistik sangatlah mudah yakni dengan cara tidak melanggar kode etik contohnya, memberikan berita yang akurat dan benar keberadaannya, menguji atau memverifikasi informasi yang telah didapat, tidak memberitakan berita sadisme dan cabul, memberitakan berita yang berimbang, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan kode etik jurnalistik. Dan menyertakan baik itu kode etik jurnalistik atau pun pedoman media siber ketika menulis berita supaya terarah dan terhindar dari penyimpangan.

“Dalam tehnik pengetikan pada media serambi dibawah semua layar ketikan sudah ada lampiran Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber. Jadi

---

<sup>74</sup> Sirikat Syah, *Rambu-rambu Jurnalistik* , hal... 173

setiap kali wartawan ragu terhadap apa yang ditulis memenuhi kriteria atau tidak tinggal buka saja, tanpa harus membuka buku lagi atau bertanya kepada seseorang”<sup>75</sup>

Seorang wartawan media serambi indonesia harus selalu menyertakan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber pada layar komputer ketika akan menullis berita, begitu juga dengan tehnik penulisan media serambi, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama pelanggaran terhadap etika wartawan indonesia. Dan memudahkan wartawan untuk menulis berita yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku tanpa harus membuka-buka kembali dan menanyakan kepada sesama anggota wartawan.

#### **d. Rapat Redaksi dan Saling Mengingat**

Tidak hanya dengan mematuhi Kode Etik saja yang penting dalam dalam keberhasilan *publishing* berita yang baik dan benar kekompakan dan pembahasan secara bersama juga penting serta redaktur juga memiliki peran. Sebagai redaktur memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab untuk mengingatkan wartawan dan editor, supaya tidak terjadi berita-berita yang menyimpang.

“Setiap pagi kita ada rapat redaksi, dan kita juga punya grup *whatsapp*, sebelum wartawan turun lapangan atau meliput berita di rapat dan grup selalu kita ingatkan untuk selalu memberikan berita yang berimbang , dan harus selalu *cover both side*, kecuali berita yang sangat mendesak dan harus segera tayang untuk itu kita tidak perlu terlalu lama menunggu konfirmasi, yang penting kita sudah berupaya menghubungi pihak tersebut. Dan ditulis dibawah berita bahwa kita sudah berupaya mengkonfirmasi”<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Yarmen Dinamika ( Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia), pada tanggal 22 Oktober 2018

<sup>76</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin M Nur (Redaktur Serambinews.com), pada tanggal 10 Oktober 2018

Rapat redaksi adalah rapat perencanaan penerbitan dan penugasan untuk memenuhi kebutuhan keredaksian serta evaluasi dalam setiap kali terbit. Rapat redaksi bertujuan untuk menentukan apa yang harus dilakukan hari ini, membahas tentang berita apa yang akan diangkat, berita apa yang cocok untuk dijadikan *headline*, mau liputa dimana, mau mengambil angle apa, dan kapan wartawan akan berangkat liputan. Semua diatur melalui rapat redaksi yang dilakukan setiap pagi pukul 9.00 s/d 10.00 dan sore pukul 16.30 s/d 17.30.

Untuk menghindari supaya tidak terjadinya berita yang tidak terverifikasi dan berita yang tidak berimbang adalah dengan cara mengingatkan dalam rapat para wartawan yang akan meliput berita. Adapun cara mengingatkan tidak hanya diingatkan secara langsung dari redaktur tetapi juga melalui grup *whatsapp*.

Selain mengingatkan supaya menulis berita yang berimbang, redaktur juga memberi teguran pada wartawan yang salah. Teguran tersebut bertujuan membuat wartawan ataupun editor menjadi sadar akan kesalahan supaya kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Islam juga selalu mengajarkan untuk selalu berlaku adil dalam hal apapun.

Seperti yang ada dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 152 yang berbunyi "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat" terkait dengan kata-kata adil,

umat islam diperintahkan untuk berkomunikasi yang adil. Artinya dalam menyampaikan berita sudah sepatutnya seorang wartawan dalam penyampaian berita harus seimbang mungkin dan tentunya sesuai dengan haknya.

Terkait berita yang berimbang di dalam Kode Etik Jurnalistik sudah dijelaskan pada pasal 3 bahwasanya wartawan indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menguji informasi berarti melakukan cek dan recek tentang kebenaran informasi itu. Wartawan Indonesia sebelum mempublis beritanya harus melakukan cek dan recek terlebih dahulu agar tidak terjadi berita bohong (hoax) ataupun menyebabkan fitnah.

Di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan dalam surat Al-hujarat ayat 6 yang berbunyi "Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". Dapat disimpulkan dari arti ayat diatas jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita maka periksalah oleh kalian kebenaran beritanya tersebut apakah ia sudah benar atau berdusta. Telitilah terlebih dahulu berita tersebut jangan sampai menyebarluaskan berita yang tidak benar.

Seorang wartawan harus menulis atau memberitakan berita yang berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Berimbang di dalam artian ini merupakan memberikan *space* atau ruang dan waktu secara proporsional kepada

narasumber misalnya, ada berita yang judulnya “Seorang Guru Memukul Siswi Saat Berlangsungnya Proses Belajar Mengajar”. Seorang wartawan mengambil berita dari dua sudut pandang, dari siswi yang menjadi korban kekerasan dan guru yang melakukan kekerasan, tidak mengambil hanya dari satu pihak saja. Inilah yang dinamakan berita yang berimbang.

**e. Memberikan Keterangan pada Berita yang Belum Dikonfirmasi**

Terkait konfirmasi dan *cover both side* idealnya semua wartawan mengetahuinya. Tidak ada yang tidak mengetahui hal tersebut.

“Konsep idealnya semua berita yang dilahirkan dari Serambi harusnya melewati *cover both side*, maupun *cover all side*. Semua wartawan tahu akan hal itu tapi, ada kalanya karena beritanya mendadak penting, dan kemudian orang yang diwawancarai belum berhasil-berhasil, berita tersebut akan tetap dipublis tapi di dalam pemberitaan harus dicatat upaya konfirmasi sudah dilakukan dengan cara apa, jam berapa dan melalui apa”<sup>77</sup>

Di dalam pedoman media siber juga sudah dijelaskan, pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi berita terlebih dahulu, ketentuan ini akan dikecualikan jika berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak dan subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai. Pihak media harus memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan tersebut dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Media juga wajib meneruskan upaya verifikasi, dan

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Yarmen Dinamika ( Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia), pada tanggal 22 Oktober 2018

setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

#### **f. Menyensor Berita yang Berbau Sadisme**

Wartawan tidak dibenarkan memberitakan berita sadisme, seperti berita yang bersangkutan dengan pembunuhan, kecelakaan, mayat, berlumuran darah dan lainnya yang bersifat sadisme, seperti pada video gempa Palu bulan September 2018 lalu.

“Pada dasarnya sadisme itu dilarang pada pemberitaan. Jika berita itu terlalu sadisme seperti kecelakaan yang menyebabkan organ-organ tubuhnya terlepas itu tidak akan dimuat oleh serambi karena melanggar kode etik sadisme. Ada cara lain untuk tidak terlihat sadisme dengan cara menunggu hingga jenazah diselimuti kain. Tetapi didalam menceritakan berita itu boleh, selama tidak terlalu detail”<sup>78</sup>

Sensor adalah penilaian terhadap foto atau video untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah foto atau video dipublikasikan kepada khalayak, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar tertentu. Sensor bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menimbulkan trauma pada masyarakat, membahayakan pemikiran masyarakat, dan menyesuaikan hal-hal yang berlaku dengan budaya setempat.

Seperti yang telah tertulis pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman media siber, pada Kode Etik Jurnalistik pasal 4 menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Begitu juga yang tertulis dalam Pedoman Media Siber pada poin ke 3 isi buatan pengguna tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Yarmen Dinamika ( Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia), pada tanggal 22 Oktober 2018

belas kasihan, yang dimaksud disini wartawan tidak menyensor berita atau foto-foto seperti kecelakaan dan pembunuhan.

Pihak serambi menjelaskan untuk pengambilan foto jurnalistik dalam keadaan kecelakaan, pembunuhan yang bersifat sadisme harus melalui penyensoran terlebih dahulu, atau disensor dengan memblur gambar. Sensor gambar dilakukan supaya masyarakat yang membaca ataupun yang melihat tidak merasa terganggu, mungkin saja sebagian orang ada yang tidak bisa melihat darah atau bahkan phobia terhadap darah dan lainnya.

Jika ingin menulis berita pembunuhan atau kecelakaan jangan terlalu detail. Satu contoh tabrakan sebuah sepeda motor dengan mobil truk pembawa sampah, kalau ternyata diantara orang yang kecelakaan itu kepalanya terlepas, pahunya terlepas, ususnya terburai, wartawan sah sah saja menceritakan kejadian tersebut sepanjang tidak terlalu detail, cukup sampai ususnya terburai saja, jangan sampai menjelaskan berapa centimeter ususnya terurai dari jasad korban tersebut.

Ada pun pendapat lain yang mengatakan berita terkait tangan berlumuran darah pada video gempa palu yang dipublikasikan pada bulan September tahun 2018 bisa dipublikasikan tanpa melalui editing atau diblur tergantung dari sudut pandang media yang memberitakan.

“Berita seperti ini terkadang diperlukan untuk menarik empati dari para pembaca, media ingin menunjukkan bahwa kejadian disana memang benar-benar parah. Foto-foto mayat juga harus diblur, tetapi jangan diblur total sehingga tidak hilang substansinya dan pembaca pun semakin simpati”<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin M Nur (Redaktur Serambinews.com), pada tanggal 10 Oktober 2018

Bapak Zainal Arifin mengatakan bahwasanya foto atau video yang ada unsur darahnya bisa di publikasikan selama bertujuan hanya untuk mencari simpati dan empati dari masyarakat, dan membuktikan bahwasanya kejadian seperti gempa di Palu pada September yang lalu benar-benar terjadi. Tetapi apabila lumuran darahnya terlalu banyak dan jenazah-jenazah atau korban gempa itu harus disensor dengan menghitam-hitamkan gambarnya atau memblurnya.

**g. Tidak Menuliskan Berita Secara Mendetail**

Untuk menghindari penulisan berita yang mengandung unsur pornografi atau cabul ada tips yang diberikan oleh pihak serambi indonesia, sama halnya seperti menghindari berita yang berbau sadisme yaitu dengan tidak menjelaskan berita secara mendalam.

“Wartawan tidak dibenarkan memberitakan berita yang membangkitkan nafsu birahi atau hasrat pembaca, yaitu dengan cara tidak menjelaskan secara detail kepada pembaca. Seperti ada berita penggrebekan prostitusi online, tidak dijelaskan bahwasanya Pekerja Seks Komersial (PSK) menggunakan baju yang mini yang menunjukkan paha dan dadanya. Atau dalam kasus lain seperti pemerkosaan dengan tidak menuliskan proses terjadinya pemerkosaan dari awal sampai akhir, sehingga menjadikan berita dalam bentuk tutorial.”<sup>80</sup>

Seperti yang telah tertulis pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber, menyebutkan bahwasanya wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Yarmen Dinamika ( Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia), pada tanggal 22 Oktober 2018

Pihak serambi menjelaskan bagaimana untuk menuliskan berita yang mengandung unsur-unsur pornografi atau cabul. Jika ingin menuliskannya kedalam berita jangan membahasnya terlalu mendalam atau secara detail. Cukup memberikan informasi sekedarnya saja yang penting sudah terkandung unsur berita didalamnya. Jangan sampai membangkitkan nafsu birahi pembaca ketika membaca berita.

Dan jangan sampai menulis berita yang berisikan tutorial dalam hal-hal yang tidak senonoh. Seperti berita pemerkosaan atau berita cabul lainnya sehingga mengajarkan pembaca untuk melakukan hal yang tidak sewajarnya dilakukan.

#### **h. Melakukan cek dan ricek serta Pengawasan**

Pada tahap sebelumnya sudah diajarkan kepada wartawan untuk tidak membuat berita bohong, jika wartawan berbohong atau beritanya tidak kredibel ini sangat bertentangan dengan logo Serambi Indonesia, dan itu sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat sudah tidak percaya maka masyarakat tidak akan membaca berita-berita yang dihasilkan oleh pihak serambi Indonesia lagi.

Untuk terhindar dari berita bohong atau wartawan yang berbohong pihak serambi melakukan pengawasan. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pihak serambi Indonesia yakni pada tahap pengeditan.

“Para wartawan sudah didoktrin dari awal bahwasanya jangan membuat berita bohong karena bertentangan dengan visi dan misi Serambi Indonesia dan terlebih lagi bohong itu tidak dibenarkan dalam islam. Dan kami melakukan pengawasan pada saat pengeditan, jika beritanya tidak lengkap, itu akan saya suruh wartawannya untuk menelpon langsung narasumbernya, benar atau tidak berita yang dibuatnya, atau jangan-jangan ini berita bohong.

Dan disitu akan ketahuan mana wartawan yang membuat berita bohong dan mana yang tidak”<sup>81</sup>

Dengan adanya pengawasan dari redaktur langsung dengan selalu menanyakan atau memastikan berita maka akan sedikit peluang wartawan untuk menghasilkan berita bohong. Terlebih lagi wartawan sudah didoktrin untuk tidak membuat berita bohong yang dapat merugikan pihak perusahaan.

“Kita selalu mengingatkan kepada wartawan untuk selalu melakukan cek dan ricek sebelum menuliskan berita, agar tidak menghasilkan berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada atau berita bohong”<sup>82</sup>

Di dalam Al-Qur’an juga sudah dijelaskan pada surah Al-Hujarat ayat 6 bahwasanya untuk selalu tabayyun jika menemukan informasi yang belum pasti kejelasannya supaya tidak menimpakan suatu musibah kepada orang lain.

*“Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (al-Hujarat: 6)”*.

Dalam ayat di atas terdapat kata *tabayyun*, yang menuntut kesungguhan untuk meneliti demi mencari kejelasan informasi. Karena itu perlu sikap berhati-hati dan perenungan terlebih dahulu ketika menerima informasi sebelum disampaikan kepada khalayak ramai. Selain meneliti materi informasi yang diterima, etika al-Qur’an juga mengisyaratkan pentingnya meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberikan informasi.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Yarmen Dinamika ( Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia), pada tanggal 22 Oktober 2018

<sup>82</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin M Nur (Redaktur Serambinews.com), pada tanggal 10 Oktober 2018

### **i. Bekerjasama Untuk Mendapatkan Data yang Lengkap**

Untuk mendapatkan data yang lengkap serta akurat juga seorang wartawan juga dapat melakukan tugasnya dengan bekerjasama jika tidak mampu bekerja sendirian, dan jika susah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

“Ini kan pekerjaan yang dilakukan secara buru-buru tetapi karna melibatkan banyak orang, aspek keburu-buruan itu bisa diminimalisirkan dengan cara kalau anda tidak bisa bekerja sendiri minta bantu teman lain, makanya di serambi sering muncul tiga kode, empat kode dalam satu berita”<sup>83</sup>

Pada pasal 1 dalam Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa wartawan indoneisa bersikap indenpenden, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beretikad buruk. Perlu digaris bawah keakuratan berita adalah berita yang dapat dipercaya benar sesuai keadaan bojektif ketika peristiwa terjadi. Memberitakan dengan benar adanya berita itu sendiri tanpa mengada-ada, menambakha fakta dengan opini sendiri, atau pun mengurang-ngurangi fakta yang ada.

Pekerjaan jurnalistik ini pada umumnya dilakukan oleh wartawan secara individu dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi tidak ada larangan untuk melakukan pekerjaan tersebut secara bersama-sama. Kemungkinan ada wartawan yang tidak mampu menyelesaikan tugasnya secara individu atau berita yang diliput terlalu rumit, seperti berita feature dan investigasi yang membutuhkan informasi dan data yang lengkap.

Demi menjaga keakuratan dan kelengkapan berita, wartawan serambi indonesia bisa melakukan kerja sama. Kerjasama berarti melakukan pekerjaan

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Yarmen Dinamika (Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia), pada tanggal 22 Oktober 2018

yang dilakukan dua orang atau lebih supaya dapat mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama. Dengan adanya kerjasama ini memudahkan wartawan untuk mendapatkan informasi-informasi yang sedang hangat diperbincangkan atau informasi yang susah untuk dipecahkan.

Kerjasama di dalam dunia jurnalistik yakni, membagi tugas masing-masing kepada wartawan lainnya. Misalnya si wartawan A tugasnya mencari informasi di kalangan masyarakat, si wartawan B mencari informasi di kalangan orang-orang yang memiliki peran di masyarakat, setelah berbagai data dan informasi terkumpul barulah mereka menyatukan data dan membuat berita. Akan tetapi berita yang mereka publis tidak menampilkan satu wartawan yang menuliskannya melainkan dengan tampilan tiga kode, atau empat kode.

#### **j. Memberikan Inisial Kepada Anak dibawah Umur Korban Atau Pelaku Kejahatan Asusila**

Penulisan nama anak dibawah umur korban asusila tidak disebutkan identitasnya dan hanya menyebutkan nama korban dengan inisial saja, demi menjaga traumatik dan psikis anak.

“Untuk penulisan berita anak dibawah umur yang menjadi korban asusila tidak diperbolehkan menyebutkan identitasnya dengan jelas atau lebih jelasnya hanya boleh menyebutkannya dengan inisial saja, hal itu diatasi dengan pembekalan yang sudah diberikan kepada wartawan sebelum menuliskan berita”.

Kode Etik Jurnalistik pada pasal 5 juga menyebutkan bahwasanya wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Memberikan inisial berarti tidak menyebutkan identitas korban secara mendetail atau keseluruhan tetapi hanya

Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seorang yang memudahkan orang lain melacak. Wartawan Indonesia tidak memberitakan atau tidak memberitahukan publik identitas narasumber, baik itu nama, usia, tempat tinggal, dan yang lainnya yang memudahkan orang lain untuk melacak korban atau narasumber. Hal ini dilakukan demi menjaga dan menyelamatkan hidup narasumber.

Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 dan belum menikah. Bagi anak di bawah umur atau kurang dari 16 tahun, ketika ada berita asusila mengenai anak tersebut maka nama, usia, harus diinisialkan atau disamarkan. Demi menjaga kesehatan mental anak tersebut dari tekanan sosial maupun traumatik.

#### **k. Melalui Tahap Pengeditan**

Langkah terakhir yang diberikan oleh pihak serambi dalam melakukan pencegahan penulisan nama, gelar, atau identitas korban asusila anak dibawah umur adalah dengan mengedit atau pengeditan berita ulang sebelum tersebarnya berita.

“Pada dasarnya wartawan akan mengedit beritanya terlebih dahulu sebelum diberikan kepada editor untuk dipublis. Dengan kecepatan mengedit atau pengeditan ulang dilakukan oleh editor sebelum tersebarnya berita. Dan

apabila berita itu sudah tersebar maka berita itu akan diralat ulang dengan catatan bahwasanya ini berita sudah lengkap”<sup>84</sup>

*Editing* atau penyuntingan adalah pekerjaan untuk menyeleksi dan memperbaiki tulisan atau naskah sebelum dipublikasikan. Penyuntingan ini juga merupakan pekerjaan yang membutuhkan wawasan yang memadai untuk validasi fakta sebuah naskah, dan kecermatan dalam pemilihan kata, kalimat, gelar, dan tanda baca. Dengan wawasan yang luas dan kecermatan editor menjadikan sebuah naskah menjadi hebat, layak siar, layak muat, enak dibaca, jelas penulisan nama dan gelar seseorang dan mudah dicerna pembaca.

Tujuan dari penyuntingan ini yakni, memperbaiki struktur kalimat yang ruwet agar lebih lancar dan komunikatif. Menjaga agar isi naskah dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan visi dan misi redaksi, serta menarik perhatian pembaca. Menyesuaikan naskah dengan gaya media bersangkutan, standar bahasa serta kelayakan naik cetak atau layak siar. Untuk menghindari dari kesalahan penulisan seperti, nama, gelar, dan identitas narasumber.

Seperti berita penulisan identitas lengkap anak di bawah umur yang menjadi korban atau pelaku kejahatan asusila, apabila wartawan menuliskannya dengan identitas lengkap atau menyebutkan namanya tanpa menginisialkannya, editor akan mengeditnya ulang, karena sebelum berita naik akan ada proses yang namanya pengeditan oleh editor, tetapi apabila editor juga lalai dan berita sudah tersebar maka tindakan yang dilakukan adalah dengan meralat ulang berita tersebut.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin M Nur (Redaktur Serambinews.com), pada tanggal 10 Oktober 2018

Kode Etik Jurnalistik pada pasal 10 menyebutkan bahwasanya wartawan indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa. Begitu juga dengan Pedoman Media Siber pada point ke 4 menyebutkan ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib di tautkan pada berita yang diralat, dikoreksi, atau yang diberi hak jawab.

Meralat berita yang salah dengan menghapus berita sampai keservernya. Dalam media online untuk meralat ulang berita yang salah dalam menyampaikan beritanya tidak sama dengan pemberitaan media cetak, jika ralat media cetak dengan memuat kata permohonan maaf di keesokan harinya bahwasanya pemberitaan serambi indonesia tanggal sekian terjadi kesalahan (menyebutkan kesalahannya), sedangkan pada media online jika terjadi pembatalan berita karena beritanya salah, pembatalan beritanya diralat dan betul betul ditarik sampai keservernya. Tetapi jika berita sudah terlanjur dipublis dan sudah dibaca dan di *copy paste* oleh pembaca, wartawan harus langsung mengatakan bahwasanya berita tersebut sudah dihapus.

## **2. Sanksi bagi Pelanggar Kode Etik Jurnalistik**

Selain langkah-langkah pencegahan yang diberikan, pihak Serambi Indonesia juga menyebutkan sanksi yang akan diterima oleh wartawan Serambi Indonesia. Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pihak perusahaan karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan.

Wartawan yang melakukan perbuatan melanggar Peraturan Perusahaan, melanggar larangan atau bertingkah laku yang dapat merugikan perusahaan.

Sebelum pihak serambi memberikan sanksi bagi setiap pelanggar Kode Etik atau norma-norma yang berlaku pada kegiatan jurnalistik, setiap individu wartawan mempertanggung jawabkan sendiri atas setiap penulisan atau pemberitaannya.

“Bagi saya sebagai orang hukum, sebuah etika itu kalau dilanggar sanksinya itu pada hati nurani dosanya pada diri sendiri, yang kedua pertanggungjawaban kepada masyarakat karena telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada wartawan, dan yang ketiga pertanggungjawaban kepada Allah SWT”<sup>85</sup>

Seorang wartawan harus mempertanggung jawabkan apa yang ditulisnya, apabila dia melanggar akan berefek pada hati nuraninya sendiri, seorang wartawan akan merasa menyesal dengan pemberitaannya yang tidak sesuai dengan Etika Jurnalistik, selain merasa bersalah tanpa disadari juga telah melukai masyarakat dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap si wartawan yang telah memberitakan berita tersebut.

Dan yang terakhir bertanggung jawab kepada Allah SWT tuhan semesta alam. *“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”* begitulah bunyi dari ayat Al-Qur’an surat Al-Mudatsir ayat 38. Segala sesuatu perbuatan akan dipertanggung jawabkan di hari kelak, sama halnya seperti wartawan yang menuliskan berita yang melanggar etika apakah itu berita bohong, fitnah, dan sebagainya, dan itu akan dipertanggungjawabkan.

Selain pertanggungjawaban atas perbuatan sendiri pihak serambi juga memberikan sanksi kepada wartawan yang melanggar etika tersebut, yaitu:

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Yarmen Dinamika ( Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia), pada tanggal 22 Oktober 2018/ ...

**a. Teguran**

Teguran adalah kritikan atau komentar yang diberikan kepada wartawan terhadap kinerjanya untuk menyadarkan si wartawan bahwasanya apa yang diperbuatnya adalah tindakan yang salah. Teguran yang diberikan kepada wartawan tidak hanya teguran langsung, tapi juga bisa teguran melalui grup atau via telepon.

**b. Surat Peringatan**

Surat peringatan merupakan surat yang dibuat untuk wartawan yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan perusahaan. Meski telah melakukan pelanggaran pihak perusahaan tidak bisa langsung melakukan pemutusan hubungan kerja secara langsung kepada wartawannya. Serambi Indonesia juga mempunyai aturan, salah satunya wartawan wajib mematuhi kode etik jurnalistik.

Apabila wartawan terus-terusan melakukan kesalahan atau aturan lainnya maka, pihak Serambi akan mengeluarkan surat peringatan I, Pimpinan unit kerja dapat memberikan teguran terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali. Apabila wartawan telah mendapat surat Peringatan 3 kali dalam masa berlakunya surat peringatan, maka pimpinan Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan wartawan atau karyawan yang bersangkutan. Surat peringatan dapat diberikan secara berurutan atau tidak berurutan. Tergantung dari jenis dan bobot kesalahan yang dilakukan, Pimpinan Unit Kerja dapat langsung memberikan sanksi peringatan pertama dan ketiga (terakhir) atau langsung pemutusan hubungan kerja dengan

wartawan yang bersangkutan. Masa berlaku surat peringatan paling lama 6 (enam) bulan.

**c. *Skorsing* (pemberhentian sementara)**

*Skorsing* adalah pemberhentian sementara wartawan dari tugas pekerjaannya yang berujung pemutusan hubungan kerja. Hal ini dilakukan karna wartawan telah melakukan suatu pelanggaran yang sangat serius. Pemberhentian sementara diberikan kepada wartawan supaya wartawan tersebut merenungkan dan mengkoreksi atas kesalahan yang telah dilakukannya. Apa saja yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Adapun *skorsing* menunggu izin Pemutus Hubungan Kerja (PHK). Yang dimaksud *skorsing* menunggu izin PHK adalah pembebasan tugas untuk menunggu izin PHK dari pihak instansi yang berwenang. Selama menjalani *skorsing* hak-hak wartawan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

**d. Pemecatan Hubungan Kerja atau Tidak Diperpanjang Kontrak**

Pemecatan merupakan pemutusan hubungan kerja yang paling drastis yang dikenakan kepada wartawan. Pemecatan hendaknya dilakukan secara adil dalam arti ada alasan cukup untuk memecat dan semua langkah yang nalar yang diambil untuk menyelamatkan yang bersangkutan dan ternyata tidak berhasil. Pemecatan dapat terjadi atas dasar prestasi yang kurang memuaskan, perilaku yang tidak baik, kurang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan, atau melanggar aturan yang berlaku secara berulang.

Bagi wartawan kontrak apabila selalu melanggar etika atau tidak cakap dalam melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba berulang-ulang dan mencoba di bidang yang lain, dan aturan yang berlaku dan sudah mendapatkan surat peringatan berulang-ulang. Maka, kontraknya tidak akan diperpanjang lagi. Bagi wartawan yang berkecimpung didunia perpolitikan akan dikeluarkan dan dipecat dari serambi, dan tidak diperbolehkan berkerja kembali sebagai wartawan.

“Jika wartawan sudah ditegur tetapi masih melanggar kode etik juga maka akan dikenakan surat peringatan. Jadi wartawan kita ada yang dapat peringatan satu, peringatan dua, dan setelah peringatan dua dapat skor, ada yang kemudian kalau dia kontrak tidak diperpanjang kontraknya, sanksi seperti itu untuk menghindari jangan sampai wartawan kebiasaan melanggar kode etik”<sup>86</sup>

Apabila surat peringatan satu tidak membuat si wartawan jera dan masih melakukan kesalahan pihak serambi aka mengeluarkan Surat Peringatan dua, apabila surat peringatan dua tidak mengubah si wartawan untuk melakukan penulisan dijalan yang benar atau sesuai dengan etika maka, pihak serambi memberikan skor kepada wartawan. Untuk wartawan kontrak jika kinerjanya tidak bagus dan sering melakukan kesalahan atau pelanggaran tidak akan diperpanjang kontraknya, dan untuk wartawan yang berkecimpung di dunia politik akan dipecat dan tidak akan diterima kembali menjadi wartawan, hal tersebut dilakukan demi menjaga indenpendensi media.

Keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa membuat wartawan menjadi jera dan tidak akan mengulabi keslahan meraka baik kesalahan yang sama atau

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Yarmen Dinamika ( Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia), pada tanggal 22 Oktober 2018

kesalahan yang berbeda. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seorang wartawan maka akan semakin berat pula sanksi yang akan diterimanya.

#### **E. Pembahasan**

Teori tanggung jawab sosial dikembangkan khusus di Amerika Serikat pada abad ke-20 sebagai protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori libertarian yang telah menyebabkan memerosotkan moral masyarakat. Teori ini berasal dari tulisan W. E. Hocking yang merupakan hasil rumusan Kebebasan Pers yang diikuti para praktisi jurnalistik tentang kode etik media, yang kemudian dikenal sebagai Komisi Hutchins.

Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini sering dianggap sebagai suatu bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang.

Serambi Indonesia merupakan salah satu perusahaan pers di Banda Aceh yang berperan dalam mencari, meliput, menyimpan, dan menyiarkan atau memberikan informasi apa saja kepada masyarakat secara cepat baik itu melalui media cetak, elektronik, maupun internet. Memberikan informasi apa saja kepada masyarakat dalam arti bebas tetapi juga harus disertai tanggung jawab terhadap masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya dalam menyiarkan berita harus seakurat mungkin, berimbang dan tidak menyiarkan berita yang membohongi masyarakat.

Media massa dilarang mengemukakan tulisan-tulisan yang melanggar hak-hak pribadi jika tidak untuk kepentingan umum. Hal yang paling penting dalam

teori ini adalah media harus memenuhi kewajiban sosial. Jika, ingkar, maka masyarakat akan membuat media tersebut mematuhi. Pada akhirnya pers harus disesuaikan dengan etika dan moralitas masyarakat.

Didalam teori ini harus memprioritaskan tiga hal yaitu keakuratan, kebebasan, dan etika. Etika dalam dunia wartawan sering disebut dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada dasarnya menjadi acuan atau panduan bagi wartawan. Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode perilaku, acuan ini memberikan batasan kepada wartawan tentang baik-buruk dan layak-tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita.

Media serambi sangat mengutamakan dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Dari keseluruhan hasil data dan wawancara yang diperoleh pihak serambi indonesia mengemukakan langkah-langkah pencegahan supaya tidak terjadinya pelanggaran pada kode etik jurnalistik yaitu, pihak perusahaan mengadakan tes tulis dan wawancara bagi bagi calon wartawan serta pelatiba bagi calon wartawan yang dinyatakan lulus tes, wartawan yang sudah bekerja paling lama dua tahun harus mengikuti uji kompetensi wartawan, setiap wartawan diwajibkan mematuhi kode etik jurnalistik dan pedoma media siber, mengadakan rapat redaksi, melakukan penyensiran terhadap berita yang berbau sadisme, bekerjasama untk mendapatkan data yang lengkap, dan melakukan pengeditan sebelum berita di publis.

Pers yang bebas dan bertanggung jawab berarti bahwa kebebasan yang dimiliki oleh pers dibatasi oleh hukum. Pers tidak bebas mempublikasikan apa yang diinginkannya. Setiap tindakannya dalam melaksanakan tugas yang dianggap melanggar hukum harus dipertanggung jawabkannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV mengenai Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pada Media Online Serambi Indonesia penulis mengambil kesimpulan bahwasanya terdapat tujuh langkah-langkah pencegahan yang diberikan pihak Serambi Indonesia kepada wartawannya supaya terhindar dari Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yaitu;

Mengikuti tes dan Pelatihan bagi calon wartawan dan pelatihan bagi calon wartawan yang telah lulus tes; Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Bagi wartawan Serambi Indonesia setelah dua tahun bekerja; Mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Media Siber. Dengan cara tidak melanggar kode etik serta menyertakan kode etik jurnalistik dan pedoman media siber ketika menulis berita; Rapat Redaksi dan Saling mengingatkan. Untuk menentukan berita apa-apa saja yang akan diliput, dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada baik pada wartawan mau pun berita yang dihasilkannya; Menyensor berita. Dengan cara memblurkan hasil foto atau pun video jurnalistik yang berkenaan dengan unsur darah, dan cara-cara sadis lainnya; Bekerjasama untuk mendapatkan data yang lengkap. Dengan tujuan supaya keakuratan dan kelengkapan berita terjaga jika tidak mampu bekerja sendiri. Melalui tahap pengeditan, untuk menyeleksi dan memperbaiki tulisan atau naskah sebelum dipublikasikan.

Ada pun sanksi bagi wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik pada Media Serambi Indonesia baik secara online maupun cetak, yaitu: Teguran, untuk menyadarkan si wartawan bahwasanya apa yang diperbuatnya adalah tindakan yang salah; Surat peringatan, wartawan akan mendapatka surat peringatan apabila terus-terusan melakukan kesalahan. Surat peringatan ini di berikan supaya wartawan mengingat kembali apa kesalahan yang telah di lakukannya, dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama; *Skorsing* (menghentikan untuk sementara waktu), hal ini dilakukan karna wartawan telah melakukan suatu pelanggaran yang sangat serius; Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kontrak (jika wartawan kontrak). Pemecatan dapat terjadi atas dasar prestasi yang kurang memuaskan, perilaku yang tidak baik, kurang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan, atau melanggar aturan yang berlaku secara berulang;

## **B. Saran**

Berdasarkan dari penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Serambi Indonesia supaya meningkatkan langkah-langkah pencegahan terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik terutama pada media *online* Serambi Indonesia;
2. Diharapkan kepada pihak Serambi Indonesia supaya meningkatkan pengawasan terhadap kinerja wartawan dalam mencari, meliputi, mengolah dan mempublis berita.

3. Diharapkan kepada wartawan supaya memahami kode etik jurnalistik dan pedoman media siber dengan benar dan tepat supaya terhindar dari delik pers.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. *Jurnalisme Online*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Agussalim. *Penegakan Kode Etik Jurnalistik (Studi Kasus Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Di Harian Fajar Makassar)*. 2015.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016.
- Antonius Cahyadi, E Fernando M. Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Bungin, M Burhan. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Bustami. *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia (Januari-Juli 2009)*. 2011.
- Darmansyah, H, dkk. *Perjalanan di Lintas Sejarah*. Banda Aceh: PT Aceh Media Grafika, 2009
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Ghony, M. Junaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012
- Harahap, Krisna. *Kebebasan Pers di Indonesia*. Bandung: PT Grafiti Budi Utami, 1996.
- HM, Zaenuddin. *The Journalist*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT gelora Aksara Pratama.
- Jajang Jamaluddin, dkk. *Panduan Hukum Untuk Jurnalis*. Jakarta: AJI, 2005.
- Juroto, Totok. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004
- Junaedi, Fajar. *Jurnalisme Penyiaran Reportase Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007
- K, Septiana Santana. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Manan, Abdul, dkk. *Pedoman Perilaku Jurnalis*. Jakarta: AJI, 2012.
- Murani, Asnawi. "Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 29-40.

- Nuruddin. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- . *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pasrah, Heri Romli. "Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dakwah*, 2008: 124.
- R.I, Departemen Komunikasi dan Informasi. *Membangun Pers Nasional yang Bebas Profesional dan Bermartabat*. Departemen Komunikasi dan Informasi R.I, 2006.
- Rismayani. *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Syariat Islam Di Aceh (Analisis Terhadap Haria Serambi Indonesia dan Harian Waspada Edisi Juli-September 2012)*. 2014.
- Romeltea. *Media Online: Pengertian dan Karakteristik*. April 2014. <http://www.romelteamedia.com> (accessed Maret 06, 2018).
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumadiria, AS Haris. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sumadirja, AS Haris. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*. Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2004.
- Suwandi, Baswori dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syaefullah, J. Heru Margianto dan Asep. *Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika*. Jakarta: AJI.
- Syamsuddin, Rahman. *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*. Makassar : Alauddin University Press, 2012.
- Vera, Nawiroh. *Komunikasi Masa*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2016.
- Wawancara dengan Yarmen Dinamika (Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia), pada tanggal 22 Oktober 2018
- Wawancara dengan Zainal Arifin M Nur (Redaktur Serambinews.com), pada tanggal 10 Oktober 2018
- <http://dewanpers.or.id/kebijakan/pedoman/908-rancangan-pedoman-pemberitaan-media-siber> diakses pada 03 Juni 2018 pukul 23.12

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: B.5771/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2018

Tentang  
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Ade Irma, B.H.Sc., MA ..... (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)  
2) Taufik, SE, Ak., M. Ed ..... (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KCU Skripsi:

Nama : Adra Suhartini

NIM/Jurusan : 140401068/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : *Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Media Online Serambi Indonesia*

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;  
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.  
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 12 Desember 2018 M  
4 Rabi'ul Akhir 1440 H



a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Fakhri



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.3252/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2018

Banda Aceh, 03 Juli 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, **Pimpinan Serambi Indonesia Aceh**

Di -

**Tempat**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Adra Suhartini / 140401068**

Semester/Jurusan : VIII / Komunikasi Penyiaran Islam

Alamat sekarang : Desa Limpok

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Media Online Serambi Indonesia*".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



**Juhari**

## SURAT KETERANGAN

No: 20/RED-SI/VII/2018

Pimpinan Harian *Serambi Indonesia* dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Adra Suhartini  
NIM : 140401068  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry Banda Aceh

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Harian *Serambi Indonesia* dengan judul "**Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Media Online Serambi Indonesia**" yang dimaksudkan sebagai penyelesaian tugas akhir (skripsi).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Desember 2018

Serambi Indonesia



Bukhari M Ar  
Sekretaris Redaksi

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry
2. Arsip

## **DAFTAR WAWANCARA DENGAN REDAKTUR PELAKSANA SERAMBI INDONESIA**

1. Menurut bapak apa itu Kode Etik Jurnalistik?
2. Ada tidak perbedaan antara Kode Etik Jurnalistik Media Cetak dengan Media Online?
3. Apakah Media Serambi Indonesia memberikan pemahaman mengenai Kode etik Jurnalistik kepada wartawannya?
4. Menurut kacamata serambi yang dikatakan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik itu seperti apa?
5. Sejauh ini apakah ada laporan dari masyarakat terkait berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik ?
6. Langkah apa saja yang telah dilakukan Media Serambi Indonesia untuk mencegah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik?
7. Bagaimana tanggapan bapak tentang verifikasi, berita yang sudah dipublis tetapi verifikasinya didapat di akhir? Apakah itu melanggar kode etik? Bagaimana langkah selanjutnya untuk mencegah hal tersebut?
8. Terkait berita yang tidak berimbang, apakah pihak serambi sudah memberikan berita yang berimbang?
9. Terkait berita gempa di palu yang mempublis vidio tangan berlumuran darah, bagaimana pendapat bapak apakah melanggar Kode Etik Jurnalistik?
10. Bagaimana mekanisme penyelesaian media Serambi Indonesia jika wartawannya melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik?
11. Apa sanksi yang diberikan kepada wartawan yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik?

## **DAFTAR WAWANCARA DENGAN REDAKTUR SERAMBI ONLINE INDONESIA**

1. Menurut bapak apa itu Kode Etik Jurnalistik?
2. Ada tidak perbedaan antara Kode Etik Jurnalistik Media Cetak dengan Media Online?
3. Apakah media Serambi Indonesia memberikan pemahaman tentang KEJ kepada para wartawannya?
4. Bagaimana cara anda selaku redaktur online Serambi mengimplementasikan Kode Etik Jurnalistik dalam hal pembuatan berita?
5. Apakah berpengaruh dengan diterapkannya Kode Etik Jurnalistik terhadap kinerja wartawan Serambi Indonesia di lapangan saat meliput berita?
6. Jika berpengaruh, faktor apa saja yang membuat wartawan terhambat pada saat meliput berita dikarenakan adanya Kode Etik Jurnalistik?
7. Apakah wartawan Serambi Indonesia selalu mengedepankan Kode Etik Jurnalistik pada saat menulis berita?
8. Langkah apa saja yang telah dilakukan Media Serambi Indonesia untuk mencegah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik
9. Terkait berita gempa di palu yang mempublis vidio tangan berlumuran darah, bagaimana pendapat bapak apakah melanggar Kode Etik Jurnalistik?
10. Bagaimana mekanisme penyelesaian media Serambi Indonesia jika wartawannya melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik?



**Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Zainal M Nur, Redaktur Media Online Sarambi Indonesia**



**Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksa Harian Serambi Indonesia**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG PERS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. Bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

## **BAB II**

### **ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS**

#### **Pasal 2**

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

#### **Pasal 3**

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

#### **Pasal 4**

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebar- luaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

#### **Pasal 5**

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

#### **Pasal 6**

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

### **BAB III WARTAWAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

### **BAB IV PERUSAHAAN PERS**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

#### **Pasal 10**

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

#### **Pasal 11**

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

#### **Pasal 12**

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

#### **Pasal 13**

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

#### **Pasal 14**

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

### **BAB V DEWAN PERS**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
  - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
  - e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
  - f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
  - g. Mendata perusahaan pers;
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :

- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
  - b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
  - c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
- a. organisasi pers;
  - b. perusahaan pers;
  - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

## **BAB VI PERS ASING**

### **Pasal 16**

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 17**

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
  - b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat ka- bar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 21**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**BACHARUDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**MULADI**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999

NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya. SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Plt

Edy Sudibyo

**PENJELASAN ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**PERS**

**I. UMUM**

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/

1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga- lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang- undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

#### **Pasal 4**

##### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

##### **Ayat (2)**

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

##### **Ayat (3)**

Cukup jelas

##### **Ayat (4)**

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

#### **Pasal 5**

##### **Ayat (1)**

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

##### **Ayat (2)**

Cukup jelas

##### **Ayat (3)**

Cukup jelas

#### **Pasal 6**

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

#### **Pasal 7**

##### **Ayat (1)**

Cukup jelas

##### **Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

## **Pasal 8**

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 9**

### **Ayat (1)**

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

### **Ayat (2)**

Cukup jelas

## **Pasal 10**

Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

## **Pasal 11**

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 12**

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

- a. Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 13**

Cukup jelas

## **Pasal 14**

Cukup jelas

## **Pasal 15**

**Ayat (1)**

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

**Ayat (2)**

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Ayat (6)**

Cukup jelas

**Ayat (7)**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

**Pasal 18**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

Lampiran  
Peraturan Dewan Pers  
Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008  
Tentang  
Pengesahan Surat keputusan Dewan Pers  
Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang  
Kode Etik Jurnalistik

## **Kode Etik Jurnalistik**

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

### **Pasal 1**

**Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.**

#### **Penafsiran**

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

### **Pasal 2**

**Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**

#### **Penafsiran**

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

### **Pasal 3**

**Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

#### **Penafsiran**

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

### **Pasal 4**

**Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**

#### **Penafsiran**

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

### **Pasal 5**

**Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.**

#### **Penafsiran**

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

### **Pasal 6**

**Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.**

#### **Penafsiran**

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadipengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

## **Pasal 7**

**Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.**

### **Penafsiran**

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

## **Pasal 8**

**Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.**

### **Penafsiran**

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

## **Pasal 9**

**Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.**

### **Penafsiran**

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

## **Pasal 10**

**Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.**

### **Penafsiran**

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

## **Pasal 11**

**Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.**

### **Penafsiran**

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

**Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.**

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

## **Pedoman Pemberitaan Media Siber**

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

### **1. Ruang Lingkup**

- a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

### **2. Verifikasi dan keberimbangan berita**

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
  - 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
  - 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
  - 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
  - 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

### **3. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)**

- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *log-in* terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai *log-in* akan diatur lebih lanjut.
- c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
  - 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
  - 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
  - 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
- f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
- g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
- h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

### **4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab**

- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang- Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

- 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
  - 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu.
  - 3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
- e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

#### **5. Pencabutan Berita**

- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

#### **6. Iklan**

- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

#### **7. Hak Cipta**

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **8. Pencantuman Pedoman**

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

#### **9. Sengketa**

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Adra Suhartini
2. Tempat / Tgl. Lahir : Lhokseumawe / 28 April 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 14040106 / Komunikasi dan Penyiaran Islam
6. Bangsa : Indonesia
7. Alamat : Jln. Antara Comp LLK Dsn V
  - a. Kecamatan : Lubuk Pakam
  - b. Kabupaten : Deli Serdang
  - c. Propinsi : Sumatera Utara
8. Email : adra.suhartini@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

9. MI/SD/Sederajat SD N 101903 Tahun Lulus 2006
10. MTs/SMP/Sederajat SMP N 3 Lubuk Pakam Tahun Lulus 2009
11. MA/SMA/Sederajat SMA N 1 Lubuk Pakam Tahun Lulus 2014

### **Orang Tua/Wali**

13. Nama ayah : Suparlan
14. Nama Ibu : Nurlaila
15. Pekerjaan Orang Tua : Pensiunan PNS
16. Alamat Orang Tua : Jln. Antara Comp LLK Dsn V
  - a. Kecamatan : Lubuk Pakam
  - b. Kabupaten : Deli Serdang
  - c. Propinsi : Sumatera Utara

Banda Aceh, 16 Desember 2018  
Peneliti,

Adra Suhartini